

KF

TME 17/02

Isk

P

TESIS

PERKEMBANGAN HAK MEWARIS ANAK ANGKAT
DALAM YURISPRUDENSI DI INDONESIA



PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Oleh:

TYAS INDYAH ISKANDAR, S.H.

NIM : 030010069-N

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN (S-2)

UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

2002

**PERKEMBANGAN HAK MEWARIS ANAK ANGKAT
DALAM YURISPRUDENSI DI INDONESIA**

TESIS

Untuk memperoleh gelar Magister dalam
Program Studi Magister Kenotariatan



Oleh:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tyas Indyah Iskandar".

TYAS INDYAH ISKANDAR, S.H.

NIM : 030010069-N

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN (S-2)
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
2002**

Lembar Pengesahan

Tesis ini telah disahkan pada tanggal 5 Agustus 2002

Oleh:

Pembimbing




Hj. Sri Hajati, S.H., M.S.

NIP . 130517146

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Universitas Airlangga Surabaya




Prof. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.

NIP. 130604270


TELAH DIUJI TANGGAL 12 AGUSTUS 2002

Penitia Penguji Tesis:


Ketua : Dr H. Abdoel Rasjid, S.H.,LL.M.



Anggota : Ibu Sri Hajati, S.H.,M.S.



Anggota : Dr. Hj. Sarwirini, S.H.,M.S.



RINGKASAN

Eksistensi hak mewaris anak angkat di Indonesia sangat beraneka ragam, meskipun demikian pada intinya terdapat tiga aturan pokok berkaitan dengan anak angkat, yaitu didasarkan atas hukum adat, hukum perdata dan hukum Islam. Dalam hukum adat anak angkat mempunyai hak mewaris harta gono-gini orang tua angkatnya sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 Agustus 1937 yang dipertegas lagi oleh yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 24 Mei 1940. Anak angkat dalam hukum perdata diangkat sebagai anak kandung orang tua angkatnya, oleh karenanya mempunyai hak untuk mewaris harta kekayaan orang tua angkatnya sebagaimana yang diperoleh anak kandung. Dalam hukum Islam ahli waris adalah yang ada hubungan darah dengan pewaris atau karena hubungan perkawinan. Pada perkembangannya anak angkat memperoleh harta peninggalan orang tua angkatnya melalui hibah atau wasiat, bukan didasarkan atas hak mewaris.

Kompilasi Hukum Islam yang digunakan sebagai dasar Pengadilan Agama mengambil keputusan atas kasus hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya telah mengatur mengenai keberadaan anak angkat sebagaimana pasal 171 huruf h KHI, di mana anak angkat menerima hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah, sebagaimana putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 12/P2-HP/1997/PAJU, tanggal 13 Maret 1997. Terlepas dari tidak dikenalnya anak angkat dalam hukum Islam memasukkan anak orang lain ke dalam lingkungan keluarganya kepentingan anak tersebut dalam hal ini kesejahteraan anak lebih diutamakan sesuai dengan ketentuan pasal 12 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Perkembangan hak mewaris anak angkat dalam yurisprudensi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anak, meskipun menurut hukum Islam tidak dikenal pengangkatan anak. Namun dengan pemberian dalam bentuk hibah wajibah terhadap anak orang lain yang dimasukkan dalam lingkungan keluarganya oleh orang yang memasukkannya, maka merupakan suatu perwujudan dari peningkatan kesejahteraan anak sejalan dengan ketentuan pasal 12 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Surabaya, Agustus 2002

Penyusun

ABSTRACT

The inheritance right of adopted child in Indonesia is various, but there are three main rules that relate with it, that is, based on the traditional law, civil law, and Islamic law. In traditional law, adopted child have inheritance right of his adopted parents' wealth according to the jurisprudence of Supreme Court dated 25 August 1937 that confirmed again by Supreme Court dated 24 May 1940. Adopted child in civil law is considered as blood child by his adopted parents, because they have to inherit parents' wealth. In Islamic law, the inheritor has blood ties with the parents or because of marriage relationship. The adopted child obtain the wealth of his adopted parents through *hibah (grant)* or will, not based on the inheritance right.

The compilation of Islamic law that used as a basic of Religion Court has take a decision on adopted child case upon his adopted parents' wealth in which this law arrange the existence of adopted child as on article 171 letter h KHI, which is adopted child accept a right upon his adopted parents' wealth through *wajibah* will, as the decision of Religion Court North Jakarta Number 12/P2-HP/1997/PAJU, dated 13 March 1997. Although Islam not recognize the adopted child, adopting the child into family to care him is important according to the article 12 Act No.4 year 1979 about Child Welfare.

Surabaya, August 2002

Writer

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T., karena berkat ridlo dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul "PERKEMBANGAN HAK MEWARIS ANAK ANGKAT DALAM YURISPRUDENSI DI INDONESIA".

Tesis disusun dalam upaya untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya. Dalam pelaksanaan penyusunan, penulis memperoleh pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H.,M.S., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti kegiatan perkuliahan di Magister Kenotariatan.
2. Ibu Hj. Sri Hajati, S.H.,M.S., selaku Dosen Pembimbing baik secara akademis maupun secara moral hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis.
3. Tim Penguji tesis, yang terdiri dari:
 - 1) Bapak H. Abdoel Rasjid, S.H.,LL.M.
 - 2) Ibu Sri Hajati, S.H.,M.S.
 - 3) Ibu Dr. Hj. Sarwirini, S.H.,M.S.

4. Ayahanda Almarhum dan ibunda Ny. Koestedjo yang telah mendidik hingga menjadi orang yang berguna bagi Nusa dan Bangsa.
5. Suami saya tercinta Iskandar Hamzah, S.H., dan ananda Eka Bhayu Setta, S.Kom dan Troy Wahana Seta, S.H., yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan moril serta dukungan maksimal, sehingga studi dan tesis dapat selesai.
6. Rekan-rekan sealmamater program studi Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya, terutama rekan-rekan kelompok belajar yang tercinta atas kerjasama dan kebersamaannya selama ini.
7. Rekan-rekan sejawat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, khususnya dari Fraksi Partai Golongan Karya.

Semoga apa yang telah diberikan kepada penulis memperoleh imbalan yang sepantasnya dari Allah S.W.T.

Harapan penulis, semoga tesis ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya almamater tercinta Universitas Airlangga Surabaya.

Surabaya, Agustus 2002

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Tujuan Penulisan	5
4. Kajian Pustaka	5
5. Metode Penelitian	12
6. Sistematika Penulisan	14
BAB II : KEDUDUKAN HAK MEWARIS ANAK ANGKAT DI INDONESIA	16
1. Anak dan Hak-haknya	16
2. Anak Angkat	26
3. Hak Mewaris Anak Angkat	49
BAB III : PERKEMBANGAN HAK MEWARIS ANAK ANGKAT DALAM YURISPRUDENSI INDONE- SIA	63
1. Perkembangan Anak Angkat dalam Kompilasi Hukum Islam	63
2. Praktek Peradilan Hak Anak Angkat atas Harta Pe- ninggalan Orang Tua Angkatnya	70

BAB IV : PENUTUP	89
1. Kesimpulan	89
2. Saran	90
DAFTAR BACAAN	

BAB I

PENDAHULUAN



1. Latar Belakang Masalah

Seseorang dapat memperoleh sesuatu barang atas dasar mewaris, yaitu hak yang diperoleh atas dasar hukum keperdataan, yaitu hak atas harta kekayaan dari orang yang meninggal karena hukum, akan beralih kepada orang yang berhak menerimanya karena hidup terlama dan ada hubungan darah dengan orang yang meninggal dunia atau hubungan yang dilegalkan dengan orang yang meninggal, misalnya hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal dunia tersebut.

Pewarisan merupakan peralihan hak yang terjadi karena adanya orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, orang yang ditinggalkan (hidup terlama) dari orang yang meninggal dan harta peninggalan. Orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta warisan disebut dengan pewaris, orang yang ditinggalkan atau yang hidup terlama yang menerima harta peninggalan disebut sebagai ahli waris dan harta warisan, yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia untuk kemudian dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya.

Harta peninggalan atau harta yang dapat diwariskan berupa hak-hak atas harta peninggalan yang berarti hak untuk memperoleh, misalnya hak atas rumah berikut tanah di bawahnya dan lain sebagainya maupun hak untuk memenuhi

kewajiban orang yang meninggal misalnya hutang-hutang yang belum dibayar dan lain sebagainya karena hukum, akan beralih kepada para ahli warisnya. Jadi penerimaan hak mewaris tersebut tidak disebabkan karena suatu tindakan, melainkan karena undang-undang.

Perihal peralihan hak atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang ditinggalkan atau ahli warisnya disebutkan orang-orang yang ada hubungan darah dengan pewaris dan orang-orang yang ada hubungan karena perkawinan dengan pewaris, yaitu janda atau duda dari pewaris. Penyebutan ahli waris yang ada hubungan darah atau karena perkawinan tersebut tentunya perlu suatu pengaturan yang tegas agar tidak menimbulkan permasalahan baik bagi pihak ketiga maupun para ahli warisnya. Mengenai peraturan yang mengatur mengenai peralihan hak atas harta kekayaan tersebut hingga saat ini dikatakan masih bersifat pluralisme, karena dalam kebiasaannya didasarkan atas hukum masing-masing.

Sehubungan dengan masalah pewarisan ini, pada garis besarnya Indonesia berlaku tiga ketentuan hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam maupun menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Selain hal di atas mengenai pihak yang berhak menerima pengalihan hak mewaris dari pewaris kepada ahli warisnya dalam hal ini anak, secara yuridis terdapat anak kandung, anak luar kawin dan anak angkat atau anak orang lain yang diambil untuk dijadikan sebagai anak kandungnya sendiri.

Anak sah adalah anak yang dilahirkan ketika kedua orang tuanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Oleh karena itu anak kandung ini mempunyai posisi yang kuat terhadap kedua orang tuanya bila dibandingkan dengan anak luar kawin maupun anak angkat. Anak angkat pada masyarakat hukum adat misalnya antara daerah satu dengan daerah yang lain berbeda baik dalam hal prosedur pengangkatannya maupun hak-haknya sebagai anak angkat atas harta kekayaan orang tua angkatnya.

Mengenai hak mewaris atas harta kekayaan orang tuanya, menurut hukum adat hanya orang-orang yang ada hubungan darah dengan pewaris atau orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris, janda atau duda. Demikian halnya menurut hukum perdata, yang dapat bertindak sebagai ahli waris adalah orang-orang yang ada hubungan darah dengan pewaris atau hubungan perkawinan (janda atau duda). Pada perkembangan berikutnya, anak angkat menurut hukum adat mempunyai hak untuk mewaris harta gono-gini orang tua angkatnya, demikian halnya dengan hukum perdata, anak angkat mempunyai hak mewaris harta gono-gini orang tua angkatnya. Bagi Indonesia yang mayoritas penduduknya penganut agama Islam, menurut hukum Islam tidak dikenal adanya pengangkatan anak untuk dijadikan anak kandungnya.¹ Kenyataan yang sering ditemui pengangkatan anak sering terjadi di dalam

¹Clifford Geertz, *Islam yang Saya Amati: Perkembangan di Maroko dan Indonesia*, Diterjemahkan oleh Hasan Basri, Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1982, h. 67.

masyarakat muslim, terutama oleh keluarga yang tidak mempunyai keturunan. Menurut hukum Islam, mengangkat anak boleh dilakukan, bahkan dalam hal-hal tertentu dianjurkan (seperti mengangkat anak yatim), tetapi pengangkatan anak tidak menyebabkan hubungan muhrim sebagaimana hubungan nasab. Dengan pengangkatan anak tersebut, maka nampak bahwa pada perkembangannya di dalam masyarakat penganut agama Islam terjadi suatu tindakan hukum yang mengarah pada pengangkatan anak, sehingga anak yang diangkat mempunyai kedudukan sebagaimana kedudukan anak kandung orang tua yang mengangkatnya, meskipun dalam Hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak. Apabila pada masyarakat pemeluk agama Islam ini terjadi pengangkatan anak, maka menurut Clifford Geertz, terdapat suatu anggapan bahwa agama Islam telah berubah, dan itu merupakan hak yang hampir dikatakan murtad. Namun pemahaman terhadap agama dapat disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan zaman, sebagaimana dikemukakan oleh Alfian, bahwa nilai-nilai agama bukanlah statis atau beku, sebab Islam juga mengandung dinamika intinya sendiri. Bilamana masyarakat Islam berhasil menemukan dinamika inti dari agama mereka, maka akan terbukalah jalan untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai atau ajaran-ajarannya sehingga memungkinkan mereka untuk menjadikannya relevan dengan realita-realita baru

yang mereka hadapi.²

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang perlu dipermasalahkan adalah:

1. Bagaimana kedudukan hak mewaris anak angkat di Indonesia ?
2. Bagaimana perkembangan hak mewaris anak angkat dalam yurisprudensi Indonesia ?

3. Tujuan Penulisan

Tujuan yang dicapai dalam penulisan tesis ini ialah:

- a. Untuk mengetahui kedudukan hak mewaris anak Angkat di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan memahami perkembangan hak mewaris anak angkat dalam yurisprudensi Indonesia.

4. Kajian Pustaka

Perihal hukum waris, di Indonesia menurut Idris Ramulyo terdapat beraneka sistem hukum kewarisan yang berlaku, di antaranya:³

²Alfian, *Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1982, h. 69.

³ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, h. 1.

- 1) Sistem hukum kewarisan perdata yang tertuang dalam Burgerlijk Wetboek, berdasarkan ketentuan Pasal 131 I.S., Jo. Stb 1917 Nomor 129 Jo Stb 1924 Nomor 557 Jo Stb 1917 Nomor 12 tentang penundukan diri terhadap Hukum Eropa, berlaku bagi:
 - a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa;
 - b. Orang Timur Asing Tionghoa;
 - c. Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.
- 2) Sistem hukum kewarisan adat yang beraneka ragam sistemnya yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat.
- 3) Sistem kewarisan hukum Islam, yang juga terdiri dari beberapa ajaran, seperti ajaran kewarisan Ahlus Sunnah Wal Jamaah, ajaran Syi'ah, ajaran Hazairin yang paling dominan dianut di Indonesia.

Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan di mana berhubung dengan meninggalnya seorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur, yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka

⁴ Surini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetbo Jek*, GhJalia Indonesia, Jakarta, 1983, h. 10.

sendiri, maupun dengan pihak ketiga.⁵ Menurut hukum adat, hukum waris meliputi norma-norma yang mengatur proses meneruskan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya. Jadi yang diatur dalam hukum waris yaitu menyangkut hal beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang disebut juga dengan pewaris kepada orang lain yang hidup terlama yang disebut sebagai ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam hukum waris terdapat tiga hal pokok, yaitu orang yang meninggalkan warisan yang disebut pewaris, orang yang hidup terlama yang menggantikan pewaris atas harta peninggalan yang disebut ahli waris dan harta warisan.⁶

Di atas telah dijelaskan bahwa harta kekayaan pewaris akan beralih kepada ahli warisnya, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti, bahwa dalam hukum waris berlaku suatu asas bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya.⁷ Jadi peralihan itu terjadi seketika dalam arti undang-undang telah

⁵ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian (Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata)*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, h. 7.

⁶ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1986, h. 161.

⁷ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984, h. 96.

mengaturnya bahwa dengan meninggalnya seseorang, maka segala hak dan kewajiban orang yang meninggal seketika itu beralih kepada ahli warisnya.

Sehubungan dengan siapa yang bertindak sebagai ahli waris, terdapat suatu aneka ragam sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya. Ahli waris diutamakan keturunan dari orang yang me-ninggalkan warisan merupakan ahli waris yang terpenting karena pada kenyataannya mereka merupakan satu-satunya ahli waris, dan sanak keluarganya tidak menjadi ahli waris, jika orang yang meninggalkan warisan itu mempunyai keturunan.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa selain anak keturunan pewaris sebagai ahli waris, masih terdapat ahli waris yang lain, hanya saja jika terdapat anak keturunan pewaris, maka ahli waris lain tidak memperoleh bagian harta peninggalan. Maksudnya bagian ahli waris yang lain tertutup oleh anak keturunan pewaris dise-suaikan dengan penggolongannya.

Mengenai penggolongan ahli waris digolongkan sebagai berikut:

- a. Kelompok keutamaan I : keturunan pewaris;
- b. kelompok keutamaan II : orang tua pewaris;
- c. kelompok keutamaan III : saudara-saudara pewaris, dan keturunannya;
- d. kelompok keutamaan IV : kakek dan nenek pewaris,

⁸ Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 24.

e. dan seterusnya.⁹

Apabila ahli waris golongan pertama ada yaitu anak keturunannya, janda atau duda, maka ahli waris golongan kedua dan seterusnya tidak memperoleh bagian warisan. Demikian juga jika ahli waris golongan pertama tidak ada, maka harta waris jatuh pada golongan kedua, menutup golongan. Ahli waris golongan pertama, yaitu anak keturunan pewaris. Di dalam hukum mengenai anak, dikenal adanya anak sah, anak luar kawin dan anak angkat.

Anak sah menurut Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah "anak yang dilahirkan dalam atau sebagai perkawinan yang sah". Hal ini berarti bahwa jika seorang anak dilahirkan oleh seseorang yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka dapat dikatakan anak luar kawin. Anak sah disebut juga dengan anak kandung dari orang tuanya. Sedangkan anak luar kawin adalah anak yang didasarkan atas perwalian, yang mempunyai hak keperdataan dengan ibu dan saudara ibunya saja sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.

Sedangkan anak angkat menurut Wirjono Prodjodikoro adalah "mengambil seorang anak yang bukan keturunan suami isteri (yang mengambil)

⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1989, h. 289.

untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunya sendiri.¹⁰ Soepomo mengartikan pengangkatan anak yaitu mengangkat orang lain sebagai anak sendiri.¹¹ Mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.¹²

Anak angkat mengangkat anak orang lain sebagai anaknya sendiri, sehingga timbul hubungan kekeluargaan yang sama seperti orang tua dengan anak kandungnya sendiri. Menyamakan anak angkat dengan anak kandungnya sendiri, menjadikan hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anak angkat sebagai anak kandungnya sendiri, sebagaimana sebaliknya hak-hak dan kewajiban anak angkat terhadap keluarga orang tua angkatnya sebagaimana anak kandung dari orang tua angkatnya.

Perlakuan anak angkat sebagaimana perlakuan terhadap anak kandungnya tidak berlaku terhadap pihak-pihak yang berlaku dalam agama Islam. Bagi masyarakat yang menganut agama Islam tidak mengenal anak

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1974, h. 96.

¹¹ Supomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, Jambatan, Jakarta, 1967, h. 29.

¹² Surojo Wignjodipuro, *op. Cit.*, h. 117-118.

angkat, karena hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak.¹³ Hal ini dipertegas oleh Soetojo Prawirohamidjojo¹⁴ bahwa agalam Islam tidak mengenal lembaga pengangkatan anak, karena hal tersebut memang dilarang oleh Al Qur'an 33: 4 dan 5: ... dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilah mereka (anak-anak angkatmu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.

Pengakuan hukum terhadap anak angkat membawa pengaruh terhadap kelangsungan kehidupan anak angkat tersebut jika kelak dikemudian hari orang tua angkatnya meninggal dunia. Sebagaimana di-sebutkan di atas bahwa ahli waris golongan pertama terdiri dari anak dan keturunannya. Jika norma hukum yang mengaturnya mengakui adanya lembaga pengangkatan anak dengan mempersamakan anak angkat dengan anak kandungnya, maka jika orang tua angkatnya meninggal dunia, maka anak angkat mempunyai hak untuk mewaris harga peninggalan orang tua angkatnya.

¹³ Oemarsalim, *op. Cit.*, h. 26.

¹⁴ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1986, h. 110.

Anak angkat mewaris harta peninggalan orang tua angkatnya diakui sejak tahun 1937 melalui putusan Landraad Purwokerto¹⁵ tanggal 25 Agustus 1937, putusan Landdrrad Justisi Jakarta tanggal 24 Mei 1940 di mana anak angkat berhak atas barang-barang gono-gini orang tua angkatnya yang telah meninggal, jikalau tidak ada akan kandung atau turunan seterusnya. Anak angkat memperoleh barang-barang gono gini orang tua angkatnya bukan bertindak sebagai ahli waris, melainkan kedudukan anak angkat sebagai anggota rumah tangga, bukan sebagai waris.


Agama Islam tidak mengenal anak angkat sebagai anak kandungnya, melainkan mengangkat anak untuk memperoleh santunan. Oleh karena tidak mengenal anak angkat yang mengangkat anak orang lain sebagaimana anak kandungnya, maka anak angkat tidak memperoleh bagian harta gono-gini orang tua angkatnya jika meninggal dunia.

5. Metode Penelitian

1) Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang dipergunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan penulisan tesis ini adalah menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertolak dari peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku. Peraturan yang

¹⁵ Surojo Wignjodipuro, *op. Cit.*, h. 186.



berkaitan dengan pewarisan ditinjau dari hukum adat, hukum Islam, dan B.W. Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan atau proses untuk mengungkapkan rahasia atas sesuatu yang belum di-ketahui dalam hal ini maksud dan tujuan peralihan hak keperdataan kepada pewarisan hukum adat, hukum Islam, dan B.W. Untuk mengetahui rahasia tersebut menggunakan metode atau cara kerja yang sistematis, terarah dan dikendalikan oleh suatu pola berpikir yang benar.

2) Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dapat dibedakan menjadi sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁶

3) Prosedur pengumpulan dan pengolahan Bahan Hukum

Langkah penelitian hukum untuk kajian akademis disyaratkan bahwa masalah yang diteliti merupakan masalah hukum. Untuk me-mastikan apakah

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Yuridika, Volume 16, No. 2. Maret 2001, h. 107.

masalah itu merupakan suatu masalah hukum, sangat dipengaruhi oleh aliran-aliran dalam yurisprudence yang sebenarnya. Pada penelitian bagi kegiatan akademis perlu dilakukan telaah yang mendalam mengenai perundang-undangan di bidang tertentu yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi,¹⁷ dalam hal ini masalah peralihan hak keperdataan dari sudut pandang hukum adat, hukum Islam, dan B.W.

4) Analisis Bahan Hukum

Analisis masalah dalam penelitian hukum ini akan dilakukan secara kritis dengan menggunakan teori-teori hukum yang disusun secara sistematis dan teratur untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam tesis ini dan untuk mengungkap nilai kebenaran yang terkandung di dalamnya.

6. Pertanggungjaban Sistematika

Sistematika penulisan dibagi dalam empat bab, sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang mengawali seluruh rangkaian uraian dan pembahasan sebagai pengantar. Pada bab pendahuluan sub babnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁷ *Ibid.*, h. 107.

Bab II, Kedudukan Hak Mewaris Anak Angkat di Indonesia, berisikan uraian secara teoritis yang digunakan sebagai dasar pembahasan masalah pada bab berikutnya. Sub babnya terdiri dari anak dan hak-haknya, anak angkat dan hak mewaris anak angkat. Dengan judul bab dan sub bab di atas diharapkan permasalahan bagaimana kedudukan hak mewaris anak Angkat di Indonesia dapat terjawab.

Bab III, Perkembangan hak mewaris anak angkat dalam yurisprudensi Indonesia, yang diuraikan dalam bentuk pembahasan masalah. Sub babnya terdiri dari perkembangan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam dan praktek peradilan hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Dengan judul bab dan sub bab sebagaimana di atas, diharapkan permasalahan yang dibahas yaitu bagaimana perkembangan hak mewaris anak angkat dalam yurisprudensi Indonesia dapat terjawab.

Bab IV, Penutup, yang mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan. Sub babnya terdiri dari Kesimpulan berisikan jawaban atas masalah dan saran sebagai pemecahan atas masalah.

BAB II

KEDUDUKAN HAK MEWARIS ANAK ANGKAT DI INDONESIA

I. Anak dan Hak-haknya

a. Pengertian Anak

Anak ditinjau dari segi keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada perhubungan darah antara orang yang seorang dan orang yang lain. Dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, jadi yang tunggal leluhur, adalah keturunan yang seorang dari yang lain.¹⁸

Adanya hubungan darah antara keturunan dengan seorang dari yang lain menjadikan antara keduanya yaitu anak keturunannya dengan orang tua yang menurunkannya mempunyai hubungan hukum di dalam masyarakat. Mengenai hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya, di antara daerah yang satu dengan daerah yang lain terdapat suatu perbedaan. Perbedaan terjadi akibat sistem kekeluargaan masing-masing daerah. Meskipun demikian, bagi masyarakat keturunan merupakan unsur essensial bagi suatu kekeluargaan (clan).

Keturunan menurut Soerojo Wignjodipuro dapat bersifat:¹⁹

¹⁸ Surojo Wignjodipuro, *op. Cit.*, h. 108.

¹⁹ *Ibid.*, h. 109.

- a. lurus, apabila orang yang satu itu merupakan langsung keturunan yang lain, misalnya antara bapak dan anak, antara kakek, bapak dan anak. Disebut lurus ke bawah jika rangkaiannya dilihat dari kakek, bapak, anak, sedangkan disebut lurus ke atas kalau rangkaiannya dilihat dari anak, bapak ke kakek;
- b. menyimpang atau bercabang, apabila antara kedua orang atau lebih itu terdapat adanya ketunggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama (saudara sekandung), atau se kakek-nenek dan lain sebagainya.

Di dalam hubungan kekeluargaan, dikenal adanya garis keturunan bapak (keturunan patrilineal) dan keturunan garis ibu (keturunan matrilineal).

Keturunan patrilineal adalah orang-orang yang hubungan darahnya hanya melulu melewati orang laki-laki saja di antara mereka anak orang laki-laki dan orang perempuan. Sedangkan hubungan kekeluargaan yang matrilineal adalah hanya mengakui orang-orang yang hubungan darahnya hanya melulu melewati orang perempuan saja.²⁰

Ditinjau dari segi usia, anak menurut Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak menentukan bahwa "yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal".

Menurut Pasal 330 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia, selanjutnya disingkat B.W.), "belum dewasa

²⁰*Ibid.*

adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”.

Anak yang belum mencapai umur (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974). Anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disingkat UU No. 4 Tahun 1979) menentukan: “Seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Batasan usia dewasa anak yaitu 21 tahun sebagaimana Pasal 330 B.W., merupakan suatu peraturan yang bersifat umum, sehingga dengan diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur secara khusus memberikan batasan dewasa usia 18 tahun, maka ketentuan dewasa yang digunakan adalah telah berusia 18 tahun atau telah kawin. Ketentuan ini didasarkan bahwa aturan yang bersifat umum dikalahkan oleh aturan yang bersifat khusus. Sedangkan batasan usia 21 tahun sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 berkaitan dengan kesejahteraan anak dalam hal pemberian biaya pemeliharaan dan pendidikan, sehingga tidak mengarah pada pengertian dewasa dalam bertindak menurut hukum.

Anak perlu memperoleh perhatian dengan pertimbangan anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Agar setiap anak mampu memikul tanggung-jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani jasmani maupun sosial.²¹ Selanjutnya anak bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan, dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.²²

Apabila memperhatikan konsideran UU No. 4 Tahun 1979 dan UU

²¹ Periksa konsideran UU No. 4 Tahun 1979, huruf a dan b.

²² Periksa Konsideran UU No. 3 Tahun 1997.

No. 3 Tahun 1997 di atas dapat dijelaskan bahwa, anak sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan, maka anak yang berusia kurang dari 18 tahun memperoleh perlakuan istimewa dalam segala hal sebagai upayanya untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang.

b. Anak Ditinjau dari Asal Usul

Anak ditinjau dari asal usul dikenal adanya anak sah, anak luar kawin dan anak angkat. Anak sah adalah anak yang dilahirkan oleh orang tua yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah (Pasal 42 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974). Sehingga jika seorang anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka dianggap sebagai anak tidak sah. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Soetojo Prawirohamidjojo bahwa seorang anak dilahirkan dari seorang wanita yang kawin, maka ia adalah anak sah dari orang yang terakhir ini, sedangkan suami ibunya adalah ayahnya yang sah.²³ Ayah dikatakan sebagai ayah yang sah jika:²⁴

²³Soetojo Prawirohamidjojo, *op. Cit.*, h. 103.

²⁴*Ibid.*, h. 104.

1. seorang anak yang lahir dalam jangka waktu enam bulan dihitung sejak hari akad nikah adalah tidak sah, kecuali bilamana suami ibunya mengakui yang lahir itu sebagai anaknya;
2. seorang anak yang lahir sesudah enam bulan sejak hari akad nikah, adalah sah, kecuali jika ayahnya tidak mengakuinya.

Anak luar kawin ialah anak yang asal-usulnya tidak didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah yaitu hubungan antara ayah dan ibunya, sehingga tidak mempunyai kedudukan yang sempurna seperti anak sah.

Anak angkat atau adopsi adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri demikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.²⁵

Meskipun ditinjau dari asal-usul anak yang bersangkutan membedakan kedudukan anak, namun disebut sebagai anak, maka usianya kurang dari 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Oleh

²⁵Wirjono Pradjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1984, h. 96.

karena belum dewasa, maka masih perlu memperoleh pengawasan, pemeliharaan dan pendidikan sebagai hak-hak anak.

c. Hak-hak Anak

Agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik jasmani, rohani maupun sosial, maka perlu mendapatkan perlindungan dan segala usaha untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang terjadi. Untuk itu kepentingan anak perlu diperhatikan dan dijadikan dasar pedoman bagi pihak yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan. Tanggung jawab yang paling utama adalah terletak pada orang tua mereka. Anak-anak dalam hal ini harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan/kesejahteraan meliputi suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Kesejahteraan anak yang meliputi jaminan adanya pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar merupakan hak anak.

Hak-hak anak dalam pandangan deklarasi hak asasi anak yang dicetuskan oleh PBB pada tahun 1959 meliputi hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin oleh

hukum, hak untuk memperoleh nama dan kebangsaan atau ketentuan kewarganegaraan, hak untuk memperoleh jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat, hak khusus bagi anak-anak cacat (mental dan fisik) dalam memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus, hak untuk memperoleh kasih sayang dan pengertian, hak untuk memperoleh pendidikan secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat SD, SMP, hak untuk didahulukan dalam perlindungan/pertolongan, hak untuk dilindungi dari penganiayaan, kekejaman perang dan penindasan rezim, hak untuk dilindungi dari diskriminasi rasial, agama maupun diskriminasi lainnya.²⁶

Hak-hak anak sebagaimana dicetuskan oleh PBB pada tahun 1959 telah diimplementasikan di Indonesia yang tertuang dalam UU No. 4 Tahun 1979 di mana langkah yang bijaksana dari pemerintah Indonesia pada tahun 1979 mencetuskan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain. Operasional undang-undang dimaksud ternyata belum begitu mencerminkan suatu proses penegakan hak asasi anak yang lebih transparan. Sasaran tembak dari UU No. 4 Tahun 1979 ternyata menempatkan

²⁶ Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, h. 30.



posisi anak ke dalam status sosial, di mana hak-hak anak tersebut masih didemonstrasikan sebagai suatu pernyataan kemanusiaan. Hak-hak anak digantungkan pada lingkungan masyarakat, artinya perbuatan-perbuatan perlindungan terhadap hak-hak asasi anak, sangat bergantung pada keinginan masyarakat yang mau beramal atau berbuat kebajikan.²⁶

Ketentuan UU No. 4 Tahun 1979 yang mengarah pada peningkatan sosial nampak pada ketentuan-ketentuan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna, anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak

²⁶ *Ibid.*, h. 35.

mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan, anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan, anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim, anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan, bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial.²⁷

Anak agar mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani jasmani maupun sosial, maka perlu

²⁷ Gatot Supramono, *Hukum Acara pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 200, h. 7.

dihindarkan dari pengaruh lingkungan yang mengarah pada hal-hal negatif yang dapat mempengaruhi jiwa anak.

2. Anak Angkat

a. Pengangkatan anak menurut Hukum Adat

Di dalam hukum adat dikenal adanya anak kandung, anak luar kawin dan anak angkat. Anak kandung dalam masyarakat hukum adat memiliki kedudukan yang penting dalam setiap somah masyarakat adat.²⁸

Anak lahir di luar perkawinan pada daerah tertentu,²⁹ misalnya Mentawai, Timor, Minahasa dan Ambon anak yang dilahirkan di luar perkawinan wanita yang melahirkan anak tersebut dianggap sebagai ibu anak yang bersangkutan, yang berarti anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja. Namun pada daerah-daerah tertentu, dalam upaya mencegah aib keluarga, ibu hamil tanpa suami dan anak yang akan dilahirkan tanpa ayah, terdapat suatu tindakan adat yang memaksa pria yang menghamilinya untuk mengawininya, dengan maksud agar anak dapat lahir dalam masa perkawinan yang sah, sehingga menjadi anak yang sah.

²⁸Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *op. Cit.*, h. 278.

²⁹Surojo Wignjodipuro, *op. Cit.*, 112.

Di dalam masyarakat hukum adat,³⁰ anak yang diangkat tersebut bukan warga keluarga, dari kalangan keluarga dan dari kalangan keponakan-keponakan. Anak angkat yang diambil dari lingkungan yang bukan warga keluarga dimasukkan dalam keluarga orang yang mengangkat menjadi anak angkat. Pengangkatan anak lazimnya dilakukan dengan penyerahan barang-barang magis atau sejumlah uang kepada keluarga anak semula. Pengangkatan anak ini agar mempunyai kepastian hukum dalam arti terang, maka upacara pengangkatan anak harus dilakukan di hadapan kepala adat. Dengan diangkatnya anak di hadapan kepala adat, maka kedudukan hukum anak angkat adalah sama dengan kedudukan anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya, dan menjadikan hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya putus. Jadi pengangkatan anak menurut hukum adat yaitu diangkatnya anak orang lain dan dimasukkan dalam keluarga orang tua yang mengangkatnya.

Suatu istilah teknis yang sudah umum dan kaprah untuk mengangkat anak di Jawa Tengah adalah "mupu", suatu kata yang sudah kuno yang kadang-kadang masih digunakan dalam sebutan-sebutan mupu

³⁰ *Ibid.*, h. 113.

pajak (menarik pajak) dan mupu sapon (menarik retribusi pasar). Suatu istilah umum yang biasa digunakan untuk menyebut anak angkat adalah : anak pupon atau anak angkat. Kata pupon dijabarkan dari kata pokok pupu yang maksudnya, bahwa anak itu diangkat (diambil) sejak masih bayi yang sering diletakkan di atas pupu (pangkuan) ibunya, sedangkan istilah anak angkat yang berpokok pangkal pada kata angkat yang berarti menaikkan. Kita ingat akan kata-kata : diangkat menjadi lurah, diangkat menjadi bupati yang berarti bahwa yang bersangkutan dinaikkan pangkatnya untuk jabatan itu, sehingga istilah mengangkat anak dapat berarti mengangkat kedudukan anak tersebut dari taraf yang rendah ke taraf yang lebih tinggi.

Secara umum dapat dikemukakan, bahwa pengangkatan anak dalam hukum adat harus dilakukan secara terang atau tunai, yaitu dilaksanakan dengan upacara-upacara (*rites de passage*) dengan bantuan penghulu-penghulu, disamping harus terang dan ditingkatkan ke dalam ketertiban hukum masyarakat. Mengenai upacara-upacara yang dianggap sebagai perbuatan hukum yang disyaratkan dalam pengangkatan anak, dalam daerah yang satu adalah berbeda dengan daerah yang lain sesuai dengan hukum adat masing-masing.

Di Bali misalnya, pengangkatan anak dilakukan dengan perbuatan

hukum rangkap :

- a. Mula-mula (dengan membakar seutas benang sampai putus) dipisahkan dari kerabatnya sendiri, dan dengan pembayaran secara adat berupa uang seribu kepeng dan satu perangkat pakaian wanita, yang dimaksudkan ialah melepaskan anak angkat tersebut dari ibu kandungnya;
- b. Kemudian di "peras" : maksudnya untuk mengkaitkan anak tersebut dengan kerabat yang mengangkatnya.

Ayah angkat tersebut bertindak dengan mufakat kerabatnya (familie); kemudian dilakukan pengumuman (siar di desa); setelah raja memberikan izinnya, maka pengawainya membuat suatu akte yang disebut surat peras. Motif daripada pengangkatan ini ialah, adanya kekhawatiran akan meninggl dunia tanpa keturunan, yang berarti akan punah garis keturunannya. Di samping itu menurut kepercayaan agama Hindu (Hindu Dharma) orang yang tidak mempunyai "putra", bila meninggal dunia rohnya akan masuk neraka.

Sedangkan di daerah Minangkabau rupa-rupanya tidak ada pengangkatan anak; di wilayah perbatasan antara Minangkabau dan Mandailing hanya kadang-kadang saja terjadi, dan di Angkola tidak pernah ada.

Di Jawa Timur juga terdapat suatu lembaga yang menyatakan, bahwa pengangkatan anak itu suatu perbuatan tunai, yaitu dengan pembayaran mata uang (magis) sejumlah rong wang segobang (17 ½ sen) kepada orang tua kandung sebagai sarana magis untuk memutuskan ikatan anak dengan orang tuanya (pedot).

Di Minahasa dikenal parade : tanda nyata (berupa tanah) yang diberikan kepada si anak untuk memperkuat pengangkatan anak. Keluarga tanpa anak melakukan pengangkatan anak terutama untuk memperoleh anak cucu yang meneruskan garis keturunannya sendiri.

Juga keluarga-keluarga yang mempunyai anak melakukan pengangkatan anak. Di samping harapan untuk memperoleh anak sendiri kelak, pengangkatan anak juga dilakukan karena rasa belas kasihan pada seorang anak yang ditinggal mata orang tuanya.

Di Jawa terdapat pula pengangkatan anak-anak asing, akan tetapi yang sering terjadi ialah pengangkatan anak kemenakan; hal ini bertujuan untuk memperkokoh hubungan kekerabatan. Anak angkat tersebut diperlakukan sepenuhnya sama dengan anak kandung, namun dalam lapangan hukum waris, anak tersebut masih tetap mempunyai potensi atas harta kekayaan orang tua kandungnya. Sedangkan atas harta kekayaan orang tua angkatnya ia juga mempunyai pretensi tertentu, tetapi mungkin

tidak atas harga asal yang harus kembali pada kerabat suami sendiri atau kerabat isteri sendiri.

Di Sulawesi Selatan terdapat juga kebiasaan membagi warisan semasa pewaris masih hidup, namun rupanya si anak angkat tidak mempunyai potensi sebagai waris abintestato.

Anak yang diangkat tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung orang tua angkatnya, hal demikian memang sepantasnya, karena dengan diangkatnya anak tersebut menjadikan hubungan anak dengan orang tua kandungnya menjadi terputus.

2) Pengangkatan anak menurut Hukum Perdata

Pengangkatan anak, B.W., tidak ada ketentuan yang mengaturnya.³¹

Landasan hukum yang mengatur mengenai lembaga pengangkatan anak adalah *Staatsblad* 1917 Nomor 129.³² Pada ketentuan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 tentang Pengangkatan Anak, yang mengatur mengenai pengangkatan anak oleh golongan Timur Asing.

Pengangkatan anak oleh golongan Timur Asing sebelum berlakunya

³¹Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata* (Edisi Revisi), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 44.

³²*Ibid.*

Staatsblad 1917 Nomor 129 Bab II, menggunakan istilah adopsi, dilakukan berdasarkan adatnya. Di samping itu oleh pemerintah V.O.C. dikeluarkan. *De Generale Resolutien des Kasteels Batavia* tentang : “*Bepalingen Betreffende De Adoptie Van Kinderen Van Chinezen, Mohamedanen en andere On Christenen*”, tertanggal 9 Mei 1769. Setelah diundangkannya *Staatsblad* 1917 – 129 yis *Staatsblad* 1924 – 557, *Staatsblad* 1925 – 92, maka golongan Timur Asing Tionghoa tidak diperbolehkan lagi mengadopsi anak yang didasarkan pada hukum adatnya, melainkan harus berlandaskan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Bab II, Pasal 5 sampai dengan 15 *Staatsblad* 1917 No. 129 tersebut di atas.

- a. Siapakah yang boleh mengangkat (mengadopsi) anak itu? Setiap pria yang beristeri atau pernah beristeri, dan tiada mempunyai keturunan pria yang sah dalam garis pria, baik keturunan karena kelahiran, maupun keturunan adoptif, maka ia boleh mengangkat (mengadopsi) seorang pria sebagai anaknya (Pasal 5 ayat 2). Adopsi tersebut haruslah dilakukan oleh suami atau istri bersama, dan bilamana perkawinan mereka telah bubar, dilakukan oleh suami sendiri (Pasal 5 ayat 2);

b. Siapakah yang boleh diangkat sebagai anak?

Mengenai pihak yang boleh diangkat sebagai anak, hanyalah seorang pria Tionghoa yang tidak beristri, dan dengan sendirinya tidak mempunyai anak dan yang belum diangkat oleh orang lain sebagai anak (Pasal 6). Oleh karena anak yang diangkat hanya berjenis kelamin laki-laki, maka mengangkat seorang anak wanita tidaklah diperbolehkan (Pasal 15 ayat 2). Orang yang diangkat haruslah lebih muda sekurang-kurangnya 18 tahun daripada si suami dan 15 tahun daripada si istri atau janda yang mengangkatnya (Pasal 7 ayat 1). Bilamana yang diangkat itu seorang keluarga sedarah, baik keluarga sedarah yang sah, maupun keluarga sedarah luar kawin, maka ia karena pengangkatan tersebut terhadap nenek moyang kedua belah pihak bersama harus memperoleh derajat keturunan yang sama dengan derajat keturunannya, sebelum ia diadopsi (Pasal 7 ayat 2). Dengan demikian, maka seorang boleh mengangkat atau mengadopsi anak pria dari saudara pria atau wanita, akan tetapi mengadopsi anak pria misalnya dari pamannya tidaklah diperbolehkan.

Antara suami istri yang ingin mengangkat anak, harus ada kata sepakat. Ini berarti seorang suami tidak dapat mengangkat anak, bilamana istrinya tidak memberikan izinnya dan menolak untuk ikut menandatangani akta adopsinya (Pasal 8 sub 1).

Bila anak yang akan diangkat adalah anak sah, maka kedua orang tuanya harus memberikan persetujuannya. Jika salah seorang di antara mereka sudah meninggal dunia, maka hanya diperlukan persetujuan orang yang masih hidup. Akan tetapi, bilamana orang tua yang masih hidup itu adalah ibu si anak dan ibu telah kawin lagi atau bilamana kedua orang tua si anak telah meninggal dunia, maka yang harus memberikan persetujuannya ialah wali si anak dan Balai Harta Peninggalan (Pasal 8 sub 2a).

Jika anak yang diangkat adalah anak luar kawin, maka persetujuan harus diberikan oleh bapak dan/atau ibunya yang telah mengakuinya. Bilamana kedua orang tua telah mengakui anaknya, dan salah seorang dari mereka telah meninggal dunia, maka hanya diperlakukan persetujuan dari bapak atau ibu yang masih hidup. Bilamana kedua ayah dan ibunya tidak mengakui anaknya atau mereka telah meninggal dunia, maka diperlukan persetujuan dari wali si anak dan Balai Harta Peninggalan (Pasal 8 sub 2b).

Bilamana orang yang akan diangkat sebagai anak telah mencapai usia 15 tahun, maka ia sendiri harus juga memberikan persetujuannya (Pasal 8 sub 3). Jika pengangkatan anak dilakukan oleh janda, maka diperlukan persetujuan dari kakak dari suaminya yang telah "meerderjarig" dan ayah mendiang suaminya. Bilamana saudara-saudara

dari ayah tersebut tidak ada lagi atau mereka tidak bertempat tinggal di Indonesia, maka diperlukan persetujuan dari 2 orang anggota keluarga sedarah pancar pria yang sudah "meederjarig" dan bertempat tinggal di Indonesia dari pihak ayah suami sampai dengan derajat ke-4 (Pasal 8 sub 4). Dari ketentuan ini ternyata bahwa pengangkatan anak oleh seorang janda juga bermaksud untuk melanjutkan keturunan suaminya, sehingga diperlukan izin dari sanak keluarga sang suami.

Bilamana tidak diperoleh persetujuan dari sanak keluarga yang dimaksud oleh Pasal 8 sub 4, sekedar mereka bukan ayah atau wali anak yang akan diangkat, atau tidak sanak keluarga pria sampai dengan derajat ke-empat, maka persetujuan itu boleh digantikan dengan kuasa dari pengadilan negeri dari tempat tinggal si janda (Pasal 9 ayat 1). Ketetapan pengadilan negeri yang diberikan atas permohonan janda tersebut tidak boleh dibanding atau kasasi (Pasal 9 ayat 2).

Adopsi tersebut hanya dapat dilakukan dengan akte notaris (lihat lampiran XI). Apabila yang berkepentingan tidak dapat menghadap sendiri di muka notaris, maka mereka boleh diwakili oleh seorang kuasa yang diangkat dengan akte notaris yang khusus dibuat untuk keperluan itu (Pasal 10 ayat 2). Persetujuan-persetujuan yang diperlukan, kecuali dari mereka yang sebagai bapak atau wali yang akan menyerahkan anak

tersebut untuk diadopsi, boleh diberikan dalam akte notaris tersebut (Pasal 9 ayat 3).

Setiap orang yang berkepentingan berhak menuntut pada pegawai Catatan Sipil agar adopsi itu disebutkan di pinggir akte kelahiran (Pasal 9 ayat 4).

Tanpa ada catatan tersebut tidaklah boleh digunakan untuk menentukan sahnyanya adopsi. Jadi tidak dibuatnya catatan tersebut, tidaklah menimbulkan akibat hukum.

Anak yang telah diangkat oleh suami istri sebagai anak mereka dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan suami istri (Pasal 12 ayat 1). Jadi anak tersebut tidak dianggap sebagai anak orang tua biologisnya. Demikian pula hubungan perdata antara orang tua biologis dan sanak keluarganya di satu pihak, dengan anak tersebut di lain pihak menjadi putus (Pasal 14).

Bilamana anak adoptif tersebut mempunyai nama keluarga lain, maka karena hukum memperoleh nama keluarga ayah adoptifnya (Pasal 11). Jika seorang duda mengadopsi seorang anak setelah perkawinannya putus, maka anak itu dianggap dilahirkan dari perkawinan duda tersebut yang terputus karena kematian istrinya.

Apabila seorang suami meninggal dunia meninggalkan jandanya yang berwenang untuk melakukan adopsi, maka Balai Harta Peninggalan wajib melakukan segala tindakan yang perlu dan mendesak guna menyelamatkan dan mengurus harta kekayaan yang akan jatuh pada orang yang akan diadopsi (Pasal 13 ayat 1). Hak-hak dari pihak ketiga yang dapat dipengaruhi oleh adopsi ini, tetap ditangguhkan sampai adopsi diselesaikan, akan tetapi paling lambat selama tenggang waktu yang dimaksud dalam ayat terakhir dari Pasal 12, yaitu satu bulan.

Karena adopsi tersebut, maka putuslah semua hubungan perdata yang berasal dari keturunan karena kelahiran, antara kedua orang tua atau keluarga mereka sedarah atau semenda dengan yang diadopsi, kecuali terhadap :³³

1. derajat kekeluargaan sedarah dan semenda yang dilarang untuk kawin;
2. ketentuan-ketentuan pidana yang didasarkan atas keturunan karena kelahiran;
3. kompensasi biaya-biaya perkara dan penyanderaan;
4. pembuktian dengan sksi-saksi;

³³Soetojo Prawirohamidjojo, *op. Cit.*, h. 113.

5. penampilan sebagai saksi pada akta-akta otentik (Pasal 14).

Dari ketentuan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kelahiran anak dari orang tua adoptif hanya merupakan fisik belaka, maka tidak dapat lain, Pasal tersebut mengadakan perkecualian-perkecualian. Perkecualian yang pening ialah dalam bidang hukum perdata yang menyangkut derajat kekeluargaan sedarah dan semenda yang dilarang untuk kawin dengan mereka (Pasal 30 dan 31 B.W.).

Pengangkatan anak tidak boleh dibatalkan atas kata sepakat yang berkepentingan. Pengangkatan anak wanita karena hukum adalah batal (Pasal 15 ayat 2) : demikian pula adopsi yang dilakukan dengan cara lain, selain dengan akta notaris adalah batal. Dalam Pasal 15 ayat 3 disebutkan tentang alasan-alasan yang dapat digunakan untuk membatalkan pengangkatan anak. Alasan-alasan tersebut adalah pelanggaran-pelanggaran atas Pasal-Pasal 5,6,7,8,9, atau 10 sub 2 dan 3.

Sejak berlakunya hukum Romawi telah dikenal lembaga adopsi, akan tetapi baru permulaan abad XIX Perancis telah memasukkan kemungkinan pengangkatan anak secara definitif dalam Code Civil. Setelah itu banyak negara-negara Eropa lainnya yang mengikuti jejak Perancis, sedangkan di Netherland adopsi yang pertama dikenal dengan

Undang-Undang 26 Januari 1956 dengan Staatsblad 1956 - 42 yang berlaku sejak 1 November 1956.

Menurut Undang-undang ini melalui adopsi seorang anak yang tidak sah dapat memperoleh kedudukan yang sah dari orang tua adoptif. Pengesahan ini sesungguhnya suatu akibat sampingan dari pada tujuan adopsi yang sesungguhnya. Juga anak-anak sah pun dapat diadopsi. Adopsi itu pertama-tama bukanlah untuk memperoleh, akan tetapi untuk merubah kedudukan hukum kekeluargaan (*familie rechtelijke staat*). Dengan adopsi tersebut, maka hubungan kekeluargaan yang telah ada itu diputuskan dan diganti dengan hukum kekeluargaan yang baru. Jadi anak yang bersangkutan dipindahkan dari satu keluarga ke keluarga yang lain.³⁴

Adopsi sebagai tindakan perlindungan anak (*kinderbescherming*) ditinjau dari segi sejarah kebanyakan yang menjadi titik berat adalah kepentingan para "*adoptant*". Mereka mengangkat anak dengan tujuan agar supaya keturunannya tidak punah. Akan tetapi di *Nederland* adopsi itu sejak semula berciri dan diatur sebagai suatu tindakan perlindungan anak-anak.

³⁴*Ibid.*, h. 114.

Undang-undang menetapkan, bahwa permohonan adopsi hanya dapat dikabulkan, bilamana adopsi itu baik dari segi pemutusan hubungan ikatan terhadap orang tuanya maupun sebagai pengesahan hubungan-hubungan dengan para "*adoptant*", yang jelas untuk kepentingan anak. Ini berarti bahwa di satu pihak, orang tuanya sendiri jelas-jelas tidak mampu atau tidak bersedia mendidik anaknya, sedangkan di dalam ketidakmampuan ini atau adanya ketidak sediaan tersebut, tiada harapan membawa perubahan nasib anak tersebut dikemudian hari. Di pihak lain pada orang tua adoptif haruslah terdapat suatu situasi pendidikan yang baik dan dalam hal ini ada harapan, kehidupan yang lebih cerah dikemudian hari untuk anak.

Di *Nederland* adopsi itu hanya terjadi dengan putusan pengadilan atas permohonan suami istri bahwa didasarkan atas persetujuan para *adoptant* seperti yang terjadi di berbagai negara. Hal itu mula-mula dipandang sebagai suatu tindakan perlindungan anak yang dinilai oleh penguasa. Oleh karena selanjutnya adopsi itu ditangani secara mendalam dan definitif dalam hubungan hukum kekeluargaan dan dalam hubungan-hubungan hukum kekuasaan, maka yang menentukan bukanlah ditentukan oleh penguasa, akan tetapi oleh hakim.

Pada dasarnya hanya suami istri yang masih dalam perkawinan yang boleh mengajukan permohonan adopsi. Seorang wanita yang tidak kawin tidak boleh melakukan adopsi, baik atas anak sendiri maupun atas bukan anak sendiri. Dasar pemikiran mengenai hal ini ialah bahwa dalam adopsi itu dapat dipertimbangkan, bahwa anak itu ditempatkan dalam suatu suasana pendidikan dan sebanyak mungkin sama dengan lingkungan keluarga yang baik.

Akan tetapi seseorang yang ditinggal mati oleh suami atau istrinya yang dahulu sewaktu hidupnya kedua suami istri tersebut telah pernah mengajukan permohonan adopsi, dibolehkan melakukan adopsi (Pasal 227 ayat 3 N.B.W.), yang lebih terkenal dengan sebutan "*posthume adoptie*". Dengan adopsi tersebut, maka anak yang bersangkutan menjadi anak sah, baik dari orang tua yang masih hidup, maupun yang telah meninggal dunia. Dalam pewarisan iapun dianggap sebagai waris ab-intestato dari kedua orang "*adoptant*" dan sanak keluarga baik dalam garis lurus maupun dalam garis ke samping.³⁵

- anak pada hari keputusan pengadilan dalam instansi pertama masih *minderjarig*,

³⁵ *Ibid.*, h. 115.

- anak tersebut bukanlah keturunan baik sah maupun tidak sah dari salah seorang "*adoptant*"
- masing-masing "*adoptant*" minimum terpaut 18 tahun usianya dan maksimum 50 tahun daripada anak itu;
- tiada tantangan seorompokun dari orang tuanya atas permohonan itu;
- orang tua yang ada hubungan perdata dengan anak tersebut pada hari diajukannya permohonan itu sudah "*meederjarig*";
- pada hari pengajuan permohonan, anak itu telah lebih dari 2 tahun secara nyata oleh para "*adoptant*" dipelihara dan dididik, dan salah seorang dari mereka adalah walinya;
- para "*adoptant*" minimum telah 5 tahun kawin, sebelum hari diajukannya permohonan itu;
- Anak yang diadopsi memperoleh kedudukan sebagai anak sah dari orang tua adoptif.
- Karena adopsi tersebut, maka putuslah hubungan kekeluargaan yang telah ada antara anak tersebut dengan sanak keluarga sedarah dan semendanya.

Tentang pengangkatan anak terdapat dalam "Rancangan Undang-undang Tentang Perkawinan" yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia tertanggal 31 Juli 1973 Nomor R.02/P.U./VII/1974. Perihal

Rancangan Undang-undang Tentang Perkawinan yang berisikan Rancangan Undang-undang yang terdiri atas 73 Pasal, terbagi dalam 14 Bab, yang dalam Bab XIII bagian kedua, Tentang Pengangkatan Anak yang diatur dalam Pasal 62 yang terdiri atas 12 ayat, terbukti dalam pembicaraan mengenai Pasal tersebut, oleh DPR telah digugurkan, dengan kata lain ditolak. Meskipun dalam kenyataannya sejak zaman kuno hingga sekarang di seluruh wilayah Indoensia dikenal adanya lembaga pengangkatan anak. Dengan tidak dimasukkannya rancangan tersebut dalam undang-undang, maka di dalam praktek terjadilah beraneka ragam cara pengangkatan anak. Lebih-lebih pada akhir-akhir ini banyak terjadi pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang asing Eropa, antara lain orang-orang Belanda, Swedia dan Denmark atas naka-anak Indonesia.

Atas dasar kenyataan tersebut di atas demi menjaga tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat, mau tidak mau, pemerintah harus campur tangan, yaitu dengan menerbitkan :

1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman No. JHA/1/1/2 tanggal 24 Februari 1978 tentang pengangkatan anak WNI oleh orang asing yang hanya dapat

dilakukan dengan suatu penetapan pengadilan negeri, tidak dengan akte notaris.

2. Surat Edaran Menteri Sosial RI No. Huk-3-1-58/78 tanggal 7 Desember 1978 tentang petunjuk sementara dalam pengangkatan anak internasional yang ditujukan kepada Kanwil-Kanwil Depsos seluruh Indonesia. Isi pokoknya adalah bahwa dalam memberikan rekomendasi kepada pengadilan yang akan menetapkan pengangkatan anak, maka harus diperhatikan :
 - a. batas umur anak yang akan diangkat tidak lebih dari 5 tahun;
 - b. umur calon orang tua angkat tidak lebih dari 50 tahun dan dalam keadaan bersuami-istri;
 - c. anak yang akan diangkat jelas asal usulnya;
 - d. bila orang tua anak masih ada harus dengan persetujuan tertulis dari mereka.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak. Surat Edaran ini diterbitkan dalam rangka meninggalkan yurisprudensi lama, di mana pengadilan baru boleh memberikan ketetapan mengenai suatu permohonan, apabila ada peraturan tertulis yang mengaturnya.

Isi Pokok Surat Edaran ini antara lain :

- a. masalah pengangkatan anak WNI yang dilakukan oleh orang asing;
 - b. pengangkatan anak WNI yang dilakukan oleh orang Indonesia asli;
 - c. cara mengajukan permohonan untuk mengangkat anak dan pemeriksaan di muka sidang yang harus dipenuhi.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang diundangkan pada tanggal 23 Juli 1979, yang dalam Pasal 12-nya disebutkan bahwa pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak (ayat 1); kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dalam PP 9/1975; pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3) Pengangkatan anak menurut Hukum Islam

Apabila hukum adat dan hukum perdata mengenal adanya pengangkatan anak atau adopsi, maka menurut agama Islam tidak

mengenai lembaga pengangkatan anak. Namun kenyataan yang sering ditemui pengangkatan anak sering terjadi di dalam masyarakat muslim, terutama oleh keluarga yang tidak mempunyai keturunan. Menurut hukum Islam,³⁶ mengangkat anak boleh dilakukan, bahkan dalam hal-hal tertentu dianjurkan (seperti mengangkat anak yatim), tetapi pengangkatan anak tidak menyebabkan hubungan muhrim sebagaimana hubungan nasab. Oleh karena tidak menyebabkan terjadinya hubungan muhrim, maka terjadi perbedaan status hukum antara anak kandung dengan anak angkat tetap harus dipelihara tanpa menghilangkan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan. Anak angkat menurut pasal 171 butir h Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam anak yang diangkat tersebut hanya dimaksudkan untuk terjadinya peningkatan kesejahteraan melalui pemberian santunan terhadap anak yatim yang diangkat.

³⁶Jazuni, Anak Angkat dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, "*Jurnal Magister Hukum*," Vol. 2 No. 1 Pebruari 2000, h. 113.

Pengangkatan anak tidak menyebabkan terjadinya hubungan muhrim, sehingga menurut hukum Islam, anak angkat tetap berstatus sebagai orang lain tidak terlarang untuk dikawini dan menurut fikih klasik tidak mendapat warisan dari orang tua angkatnya (ketentuan ini telah diperbaharui dalam Kompilasi Hukum Islam).³⁷

Larangan pengangkatan anak menurut agama Islam tersebut telah secara tegas diatur dalam Al Qur'an 33: 4 dan 5: yang berbunyi : "..... dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar". Ayat 5 nya berbunyi : "Panggillah mereka (anak-anak itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka) sebagai saudara-saudaramu seagama dan kaula-kauluamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

³⁷ Hasan Kamal, *Modernisasi Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, h. 75.

Dengan ayat-ayat tersebut di atas jelaslah, bahwa mengangkat anak orang lain sebagai anak kandung adalah dilarang, akan tetapi bila mengangkat anak itu sekedar memenuhi anak tersebut dalam pengertian memberikan keperluan hidupnya, pendidikannya, adalah tidak dilarang.

Dengan demikian berarti bahwa anak angkat menurut hukum Islam berbeda dengan anak angkat menurut hukum Barat dan (sebagian) hukum adat yang mengartikan mengangkat anak (adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri demikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.³⁸

Mengangkat anak hanya memberikan santunan agar anak menjadi sejahtera, maka menurut hukum Islam anak yang diangkat hubungan hukumnya dengan orang tua kandungnya tidak putus. Hal ini dipertegas pula dalam penjelasan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak dengan orang tuanya berdasarkan hukum

³⁸ Jazuni, *op. Cit.*, h. 114.

yang berlaku bagi anak yang bersangkutan, ini adalah pengaruh hukum Islam.

3. Hak Mewaris Anak Angkat

1) Pengertian Hukum Waris

Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan di mana berhubung dengan meninggalnya seorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur, yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.³⁹

Menurut hukum adat, hukum waris meliputi norma-norma yang mengatur proses meneruskan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa yang diatur dalam hukum waris yaitu menyangkut hal beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang disebut juga dengan pewaris kepada orang lain yang hidup terlama

³⁹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian (Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata)*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, h. 7.

yang disebut sebagai ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam hukum waris terdapat tiga hal pokok, yaitu orang yang meninggalkan warisan yang disebut pewaris, orang yang hidup terlama yang menggantikan pewaris atas harta peninggalan yang disebut ahli waris dan harta warisan.⁴⁰

Menurut pasal 171 butir a Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) mengartikan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang kepindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang hendak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

Apabila memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa unsur-unsur hukum waris adalah adanya pewaris, adanya ahli waris dan harta peninggalan. Dengan adanya orang yang meninggal dunia atau pewaris harta kekayaan pewaris akan beralih kepada ahli warisnya, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti, bahwa dalam hukum waris berlaku suatu asas bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka seketika

⁴⁰ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta. 1986, h. 161.

itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya.⁴¹ Jadi peralihan itu terjadi seketika dalam arti undang-undang telah mengaturnya bahwa dengan meninggalnya seseorang, maka segala hak dan kewajiban orang yang meninggal seketika itu beralih kepada ahli warisnya.

Di atas telah disinggung sedikit tentang unsur-unsur hukum waris, yakni pewaris, ahli waris dan harta warisan. Ketiga unsur hukum waris ini diangkat kembali dan dibahas agak lebih luas dengan maksud para pembaca tidak sekadar berkenalan dengan unsur-unsur hukum waris tersebut tetap dapat mengetahui seluk beluknya masing-masing.

a. Pewaris

Hal yang perlu diketahui adalah siapa yang dimaksud ahli waris. Banyak kalangan memberi jawaban atas pertanyaan ini dengan menunjuk bunyi Pasal 830 BW, yaitu setiap orang yang telah meninggal dunia. Kelemahan jawaban ini adalah kalau yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan sedikit pun harta benda. Hukum waris tidak akan dipersoalkan kalau orang yang telah meninggal dunia tidak meninggalkan

⁴¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984, h. 96.

harta benda. Maka unsur-unsur yang mutlak harus dipenuhi untuk layak disebut sebagai pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.

b. Ahli Waris

Pertanyaan serupa di atas dapat juga diajukan untuk masalah ahli waris. Siapa yang layak disebut sebagai ahli waris? Dalam garis besarnya ada dua kelompok orang yang layak untuk disebut sebagai ahli waris. Kelompok pertama adalah orang atau orang-orang yang oleh hukum atau UU (maksudnya B.W./BW) telah ditentukan sebagai ahli waris dan kelompok kedua adalah orang tua orang-orang yang menjadi ahli waris karena pewaris dikala hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perbuatan hukum pengakuan anak, perbuatan hukum pengangkatan anak atau adopsi dan perbuatan hukum lain yang disebut testamen atau surat wasiat.

Perihal ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris atau karena hubungan perkawinan.

Meskipun disebut sebagai ahli waris, tidak semua memperoleh bagian harta peninggalan. Ahli waris yang mempunyai hak untuk memperoleh

bagian harta peninggalan atau disebut ahli waris yang mewaris digolongkan sebagai berikut:

2) Menurut Hukum Adat

Perihal siapa yang bertindak sebagai ahli waris, terdapat suatu aneka ragam sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya. Ahli waris diutamakan keturunan dari orang yang meninggalkan warisan merupakan ahli waris yang terpenting karena pada kenyataannya mereka merupakan satu-satunya ahli waris, dan sanak keluarganya tidak menjadi ahli waris, jika orang yang meninggalkan warisan itu mempunyai keturunan.⁴² Hal ini menunjukkan bahwa selain anak keturunan pewaris sebagai ahli waris, masih terdapat ahli waris yang lain, hanya saja jika terdapat anak keturunan pewaris, maka ahli waris lain tidak memperoleh bagian harta peninggalan. Maksudnya bagian ahli waris yang lain tertutup oleh anak keturunan pewaris disesuaikan dengan penggolongannya.

Mengenai penggolongan ahli waris digolongkan sebagai berikut:⁴³

- a. Kelompok keutamaan I : keturunan pewaris;

⁴² Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Bina Aksara, akarta, 1987, h. 24.

⁴³ Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, *op. Cit.*, h. 289.

- b. kelompok keutamaan II : orang tua pewaris;
- c. kelompok keutamaan III: saudara-saudara pewaris, dan keturunannya;
- d. kelompok keutamaan IV : kakek dan nenek pewaris,
- e. dan seterusnya.

Apabila ahli waris golongan pertama ada yaitu anak keturunannya, janda atau duda, maka ahli waris golongan kedua dan seterusnya tidak memperoleh bagian warisan. Demikian juga jika ahli waris golongan golongan pertama tidak ada, maka harta waris jatuh pada golongan kedua, menutup golongan ketiga dan seterusnya.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa dalam hukum adat yang dapat menjadi ahli waris adalah orang-orang yang hidup terlama dan mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Pada perkembangan berikutnya, yang dapat bertindak sebagai ahli waris yaitu janda atau duda dari pewaris, dari yang semula hanya menikmati harta peninggalan pewaris. Sebagaimana keputusan Mahkamah Agung tanggal 20 April 1960 Reg. No. 110 K/Sip/1960, bahwa menurut hukum adat seorang janda adalah juga menjadi ahli waris dari almarhum suaminya. Dengan demikian bahwa hak mewaris menurut hukum adat tidak hanya didasarkan adanya hubungan darah dengan pewaris, melainkan juga

disebabkan karena adanya suatu perkawinan dengan pewaris. Bagaimana dengan anak angkat ?

Mengenai kedudukan anak angkat Bertling mengemukakan bahwa anak angkat adalah bukan waris terhadap barang-barang asal orang tua angkatnya, melainkan ia mendapat keuntungan sebagai anggota rumah tangga, juga setelah orang tua angkatnya meninggal dunia.⁴⁴ Apa yang dikemukakan oleh Bertling tersebut di atas memang sepantasnya demikian, karena meskipun anak angkat dianggap sebagai anak kandung orang tua angkatnya, namun karena tidak ada hubungan darah dengan pewaris atau tidak ada hubungan perkawinan, maka anak angkat bukanlah ahli waris, dan tidak mempunyai hak untuk mewaris harta peninggalan orang tua angkatnya.

Meskipun bukan ahli waris dari orang tua angkatnya, anak angkat mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari harta gono-gini orang tua angkatnya. Bahkan jikalau barang-barang gono-gini tidak mencukupi, pada pembagian harta peninggalan nanti anak angkat dapat minta bagian dari barang asal orang tua angkatnya yang tidak mempunyai anak

⁴⁴Surojo Wignjodipuro, *op. Cit.*, h. 186.

kandung.⁴⁵ Hal ini berarti bahwa jika orang tua angkatnya mempunyai anak kandung, maka jika harta gono-gini tidak mencukupi untuk dibagikan kepada anak angkat, maka anak angkat tidak akan memperoleh bagian yang merupakan bagian dari anak kandung pewaris.

Apabila anak angkat semasa hidupnya telah memperoleh hibah berupa barang-barang dari orang tua angkatnya, hingga anak tersebut telah terjamin kehidupannya, maka pada saat pembagian harta peninggalan almarhum orang tua angkatnya sudah tidak memperoleh bagian lagi (Putusan Raad Justisi Jakarta tanggal 27 Oktober 1939). Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun anak angkat dianggap sebagai anak kandungnya sendiri, tetap tidak dapat dikelompokkan sebagai ahli waris, sehingga anak angkat tidak memperoleh bagian waris. Anak angkat dapat memperoleh bagian harta orang tua angkatnya melalui pemberian atau hibah dari orang tua angkatnya semasa hidup. Jika anak angkat telah memperoleh hibah dari orang tua angkatnya, maka anak angkat tersebut tidak akan memperoleh bagian apa-apa ketika orang tua angkatnya meninggal dunia dalam hal ini adalah harta gono-gini orang tua angkatnya.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 187.

Pada perkembangan berikutnya sebagaimana dikemukakan oleh Djodjodigono dikemukakan bahwa kedudukan anak angkat dengan anak sendiri itu sepenuhnya sama, juga dalam hal menutup anggota-anggota kerabat lainnya sebagai ahli waris. Ini adalah semata-mata merupakan pengetrapan secara konsekuen daripada asas, bahwa adopsi adalah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.⁴⁶ Apa yang dikemukakan oleh Djodjodigono di atas bahwa anak angkat akan memperoleh bagian harta waris sebagaimana bagian anak kandung dengan pertimbangan jika orang tua yang mengangkat itu memandang dan memperlakukan anak itu sebagai anak keturunan sendiri baik lahir maupun bathin, kiranya kurang tepat, karena bagaimapapun bahwa dalam hukum adat yang bertindak sebagai ahli waris adalah yang ada hubungan darah atau hubungan perkawinan. Kiranya lebih tepat jika anak angkat memperoleh bagian harta dari orang tua angkatnya melalui hibah yaitu pemberian selama orang tua angkatnya masih hidup.

⁴⁶ *Ibid.*

3). Menurut Hukum Perdata

Orang yang secara hukum mempunyai hubungan sebagai ahli waris dengan pewaris tidak otomatis menjadi ahli waris yang berhak. Ini terjadi lantaran ahli waris yang mempunyai hubungan sebagai ahli waris dengan pewaris dibagi dalam empat golongan.

Ahli waris golongan pertama terdiri dari garwo yang hidup terlama dan anak-anak. Apabila ada di antara anak sah yang telah meninggal dunia maka keturunan sah (cucu) dari anak sah yang telah meninggal dunia tersebut bisa tampil sebagai ahli waris menggantikan orang tuanya yang telah meninggal dunia tersebut (Pasal-Pasal 832, 852 a B.W.). Hak bagian cucu mengikuti bagian orang tuanya. Seandainya orang tua mendapat bagian warisan setengah bagian maka cucu yang berjumlah dua orang misalnya akan mendapat bagian masing-masing sebesar seperempat.

Ahli waris golongan kedua terdiri dari ayah, ibu dan saudara-saudari serta sekalian keturunan sah dari saudara-saudara sebagai ahli waris pengganti saudara-saudari tersebut jika ada di antara mereka yang telah meninggal dunia (Pasal-Pasal 854, 855, 856 dan 857 B.W.).

Ahli waris golongan ketiga meliputi kakek nenek garis ayah dan kakek nenek garis ibu (Pasal 853 B.W.). Pembagian warisan untuk ahli waris golongan ketiga harus diklaim terlebih dahulu. Maksudnya harta

peninggalan yang ada dibagi dua terlebih dahulu. Setengah bagian pertama merupakan bagian kakek nenek garis ibu dan setengah bagian lainnya merupakan hak bagian kakek nenek garis ayah. Apabila kekek nenek garis ibu masih hidup maka masing-masing mereka mendapat seperempat bagian. Sedangkan apabila kakek nenek garis ayah hanya kakek saja maka kakek tersebut mendapat utuh setengah bagian.

Ahli waris golongan empat terdiri dari saudara-saudari garis ibu dan saudara-saudari garis ayah (paman dan atau bibi). Kekhususan golongan tiga dan empat adalah bisa mewaris bersamaan. Misalnya kekek nenek garis ayah (golongan tiga) masih ada, sedangkan kakek nenek garis ibu sudah meninggal semuanya dan yang ada hanya seorang saudara dari ibu (golongan empat) maka saudara dari ibu yang berada pada posisi golongan empat bisa mewaris bersama-sama dengan kakek nenek garis ayah yang berada pada posisi golongan ketiga.

Selama ahli waris golongan satu masih ada maka ahli waris golongan dua tidak bisa mewaris. Demikian juga selama ahli waris golongan dua masih ada maka ahli waris golongan tiga tidak bisa tampil menjadi ahli waris. Hanya ahli waris golongan tiga dan empat yang memiliki basis hukum untuk mewaris bersama-sama dalam tempo yang sama, dan seterusnya. Dengan penggolongan ahli waris sebagaimana di

atas, menunjukkan bahwa dalam hukum perdata juga tidak mengenal pembagian waris terhadap anak angkat. Namun sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa hukum perdata (B.W.) tidak mengenal atau tidak mengatur mengenai anak angkat, melainkan anak luar kawin yang diakui oleh ayahnya sebagaimana anak kandung.

4) Menurut Hukum Islam

Di dalam hukum Islam, untuk menjadi ahli waris disyaratkan harus beragama Islam dengan menunjukkan identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian. Bagi anak yang baru lahir atau belum dewasa mengenai agama menganut agama ayahnya (Pasal 172 KHI). Meskipun sebagai ahli waris yang tergolong mewaris ada kemungkinan terhalang untuk menerima bagian harta warisan, jika dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan tetap dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, atau dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat (Pasal 173 KHI).

Sedangkan mengenai penggolongan ahli waris, menurut hukum Islam ahli waris dikelompokkan menjadi:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

(2) apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Apabila memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa menurut hukum Islam ahli waris digolongkan menjadi ahli waris karena adanya hubungan darah dan ahli waris karena hubungan perkawinan. Ahli waris yang ada hubungan darah dikelompokkan menjadi ahli waris golongan laki-laki dan ahli waris golongan perempuan. Apabila dikaitkan dengan golongan ahli waris, dalam hukum Islam ini tidak bedanya dengan penggolongan ahli waris menurut hukum adat maupun hukum perdata. Hal ini nampak bahwa jika kesleuruhan golongan ahli waris ada maka yang berhak untuk mewaris adalah ibu, ayah, anak, janda dan duda.

Penggolongan ahli waris menurut hukum Islam sebagaimana diatas juga tidak disinggung anak angkat sebagai ahli waris. Disebabkan karena

menurut hukum Islam tidak mengenal adanya anak angkat dalam arti mengangkat anak untuk dimasukkan ke dalam keluarga diperlakukan sebagaimana anak kandungnya, melainkan mengangkat anak untuk disantuni meliputi pemberian biaya pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan yang dari semula harus dibiayai oleh orang tua kandungnya beralih menjadi tanggung jawab orang tua angkatnya sebagaimana pasal 171 butir h KHI.

BAB III

PERKEMBANGAN HAK MEWARIS ANAK ANGKAT DALAM YURISPRUDENSI INDONESIA

I. Perkembangan Hak Mewaris Anak Angkat di Indonesia

Di dalam masyarakat hukum adat dikenal adanya anak angkat yang prosedur pengangkatannya agar terang harus dilakukan di hadapan pemuka masyarakat. Khusus di Jawa dan umumnya di daerah-daerah yang mengenal anak angkat, perbuatan mengambil anak orang lain untuk dimasukkan dalam lingkungan keluarga hingga anak menjadi dewasa, lambat laun terjadi hubungan kerumah tangga antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Dengan hubungan kerumahtanggan tersebut timbul suatu hak-hak dan kewajiban antara anak angkat dengan orang tua angkatnya yang mempunyai konsekuensi terhadap harta kekayaan rumah tangga. Sehingga pada perkembangan berikutnya anak angkat yang merupakan anak orang lain menurut hukum adat ahli waris adalah orang yang ada hubungan darah dengan pewaris, anak angkatpun mempunyai hak mewaris terhadap harta gono-gini orang tua angkatnya. Sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 Agustus 1937, barang pencaharian dan barang gono-gini jatuh ke tangan janda dan anak angkat.

Demikian halnya dengan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 24 Mei 1940, anak angkat berhak atas barang-barang gono-gini orang tua angkat yang meninggal dunia.⁴⁷

Di dalam hukum perdata anak yang diadopsi oleh suami isteri sebagai anaknya, dianggap anak yang dilahirkan dari perkawinan suami isteri yang mengangkatnya. Sehingga hubungan perdata antara orang tua kandung dengan anak menjadi putus, dan sebaliknya hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya menjadi hubungan sebagaimana anak angkat dengan orang tua kandungnya. Oleh karenanya Soetoyo Prawirohamidjojo mengemukakan bahwa "anak itu harus dianggap telah dilahirkan dari suatu perkawinan fictif, yaitu perkawinan antara ayahnya (adoptif) dengan seorang wanita yang sesungguhnya tidak ada, yang telah bubar karena isteri telah meninggal dunia".⁴⁸ Anak angkat sebagai anak kandung orang tua angkatnya, yang berarti hak-hak anak angkat sama dengan hak-hak anak kandung orang tua angkatnya, sehingga termasuk hak mewaris anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya.

⁴⁷Suroyo Wignjodipuro, *op. Cit.*, h. 186.

⁴⁸Soetono Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie Recht)*, Airlangga University Press, Surabaya, 1991, h. 197.

Di dalam hukum Islam, sebagaimana kenyataan yang sering ditemui pengangkatan anak sering terjadi di dalam masyarakat muslim, terutama oleh keluarga yang tidak mempunyai keturunan. Menurut hukum Islam, mengangkat anak boleh dilakukan, bahkan dalam hal-hal tertentu dianjurkan (seperti mengangkat anak yatim), tetapi pengangkatan anak tidak menyebabkan hubungan muhrim sebagaimana hubungan nasab.⁴⁹ Ketentuan ini sejalan dengan bunyi Al Qur'an 33: 4 dan 5: yang berbunyi : "..... dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar". Ayat 5 nya berbunyi : "Panggillah mereka (anak-anak itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka) ebagai saudara-saudaramu seagama dan kaula-kauluamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

⁴⁹ Jazuni, *op. Cit.*, h. 113.

Oleh karena anak angkat tidak dimaksudkan mengangkat anak sebagaimana anak kandungnya sendiri, maka menurut hukum Islam, anak angkat tetap berstatus sebagai orang lain tidak terlarang untuk dikawini dan menurut fikih klasik tidak mendapat warisan dari orang tua angkatnya (ketentuan ini telah diperbaharui dalam Kompilasi Hukum Islam).¹¹³

Oleh karena anak angkat tetap adalah anak orang lain, yang berarti bahwa anak angkat menurut hukum Islam berbeda dengan anak angkat menurut hukum Barat dan (sebagian) hukum adat yang mengartikan mengangkat anak (adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri demikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.

Sebagai anak orang lain, bukan anak kandung orang tua yang mengangkatnya, maka anak angkat tidak mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkatnya. Padahal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 171 huruf c KHI bahwa ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Meskipun anak angkat bukan sebagai ahli waris terhadap orang tua angkatnya dalam pelaksanaannya terdapat suatu perkembangan baru. Sebagaimana diatur dalam pasal 171 butir h KHI disebut adanya anak angkat, yaitu anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Ini berarti bahwa hukum Islam mengenal lembaga pengangkatan anak, yang dilakukan melalui mengajukan permohonan pengangkatan anak pada Pengadilan. Namun tetap pada ketentuan sebelumnya, bahwa pengangkatan anak ini hanya sebatas memberikan santunan, tidak lebih dari itu.

Orang yang mewaris karena hubungan pengangkatan anak, baik sebagai orang tua angkat maupun sebagai anak angkat, tidak terdapat dalam pengertian ahli waris dalam Pasal 171 huruf c KHI. Dalam KHI pengaturan tentang dan bagian orang yang mewaris karena hubungan pengangkatan anak juga tidak ditempatkan pada Bab II tentang ahli waris dan Bab III tentang besarnya pembagian, melainkan ditempatkan dalam Bab V tentang wasiat.

Perolehan seseorang dari harta warisan karena hubungan pengangkatan anak berlaku baik ke atas (dari anak angkat kepada orang

tua angkat) maupun ke bawah (dari orang tua angkat kepada anak angkat). Dalam Pasal 209 KHI ditentukan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan hukum waris Islam yang diatur dalam KHI, sedangkan terhadap orang tua angkatnya yang tidak menerima wasiat diberi bagian melalui wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga harta (ayat 1). Sebaliknya anak angkat yang tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya diberi bagian melalui wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga harta (ayat 2).

Dengan ketentuan demikian, karena pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak memutuskan hubungan kekeluargaan dengan orang tua aslinya, anak angkat menurut KHI memperoleh bagian dari dua orang tua, dari orang tuanya sendiri mendapat bagian sebagai dzawil furudh (jika ia perempuan tidak mempunyai saudara laki-laki) atau ashabah (jika ia laki-laki), dan dari orang tua angkatnya mendapat bagian atas dasar wasiat wajibah.

Meskipun demikian dengan ditampungnya mengenai anak angkat dalam KHI setidaknya pengangkatan anak telah lebih dikenal dalam masyarakat hukum Islam jika dibandingkan dengan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam KHI terdapat ketentuan baru dibandingkan dengan ahli waris seperti disebutkan dalam kitab-kitab fikih klasik yang

berpengaruh di Indonesia, salah satunya adalah mewaris karena hubungan pengangkatan anak.

Perkembangan baru dalam dunia Islam ini tidak berarti telah terjadi suatu pergeseran pandangan atau terjadi suatu perubahan di dalam aturan yang secara tegas tertuang dalam Al Qur'an, yang dapat dikatakan murtad. Sebagaimana dikemukakan oleh Clifford Geertz bahwa pemahaman terhadap agama dapat disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan zaman.⁵⁰ Meskipun demikian apa yang dikemukakan oleh Clifford Geertz tersebut tidak semuanya dibenarkan, karena bagaimanapun perubahan dan perkembangan tersebut harus disesuaikan dengan rambu-rambu yang telah tegas digariskan oleh Kitab Suci Al Qur'an, dalam arti tidak boleh menyimpang dari kitab suci tersebut. Sebagaimana ditegaskan pula oleh Alfian, bahwa pemikiran-pemikiran baru tentang Islam bertumpu pada keyakinan bahwa nilai-nilai agama bukanlah statis atau beku, sebab Islam juga mengandung dinamika intinya sendiri. Bilamana masyarakat Islam berhasil menemukan dinamika inti dari agama Islam, maka terbukalah jalan untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai atau ajaran-ajarannya sehingga memungkinkan untuk menjadikannya

⁵⁰ Clifford Geertz, *op. Cit.*, h. 67.

relevan dengan realita-realita baru yang dihadapinya⁵¹ Sehubungan dengan pembaharuan dalam hukum Islam dijelaskan lebih lanjut oleh Abdurracman Wahid bahwa pembaharuan bisa berbentuk pemutakhiran atau modernisasi dan bisa pula berbentuk pemurnian atau purifikasi. Dalam literatur barat menurut Abdurracman Wahid, tajdid disamakan dengan reformasi. Mujadid yang melakukan pemutakhiran disebut modernis, sedangkan yang melakukan pemurnian disebut fundamentalis. Keduanya disebut reformis yang dipertentangkan dengan tradisional yang mempertahankan status quo tradisi keagamaan.⁵² Apakah diaturnya mengenai anak angkat dalam KHI ini merupakan perubahan atau pemutakhiran ?

Terjadi suatu perubahan menurut penulis jika dari semula bahwa anak angkat hanya memperoleh biaya kehidupan sehari-hari, biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan menjadi memperoleh hak mewaris (sebagaimana anak kandung orang tua angkat). Dikatakan sebagai pemurnian jika tetap dipertahankan bahwa anak angkat bukan sebagai

⁵¹ Alfian, *op. Cit.*, h. 69.

⁵² Abdurracman Wahid, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, h. 222.

anak kandung orang tua angkatnya sehingga tidak menjadi ahli waris harta kekayaan orang tua angkatnya.

Pada Pasal 209 KHI ditentukan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan hukum waris Islam yang diatur dalam KHI, sedangkan terhadap orang tua angkatnya yang tidak menerima wasiat diberi bagian melalui wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga harta (ayat 1). Sebaliknya anak angkat yang tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya diberi bagian melalui wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga harta (ayat 2), yang berarti bahwa anak angkat memperoleh bagian harta kekayaan orang tua angkatnya tidak didasarkan atas hak mewaris, melainkan didasarkan atas wasiat. Hal ini berarti bahwa jika anak angkat memperoleh bagian harta kekayaan orang tua angkatnya tidak didasarkan hak mewaris melainkan didasarkan atas wasiat yang diperoleh dari orang tua angkatnya. Maka yang terjadi bukan perubahan atas dasar pewarisan anak angkat dari harta kekayaan orang tua angkatnya melainkan adalah pemurnian.

Di dalam hukum adat sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa anak angkat memperoleh bagian dari harta kekayaan orang tua angkatnya atas dasar hibah atau pemberian pada saat kedua belah pihak yaitu pemberi dan penerima hibah masih hidup. Sedangkan dalam hukum Islam pemberian orang tua

angkat terhadap anak angkatnya atas harta kekayaan tidak didasarkan atas hibah, melainkan wasiat yaitu pernyataan terakhir dari pewaris kepada anak angkat yang diberlakukan setelah orang tua angkatnya meninggal dunia. Meskipun kepada anak angkat diberikan wasiat wajibah, bukan berarti bahwa apa yang diwasiatkan merupakan mutlak bagian anak angkat. Sebagaimana dikemukakan oleh Ali Yafie, yang mendasari ketentuan tentang wasiat wajibah terhadap anak angkat adalah kewenangan penguasa setempat.⁵³

2. Praktek Peradilan Hak Anak Angkat atas Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya

Mengenai hak anak angkat diberikan contoh penerapan ketentuan tentang wasiat wajibah dalam putusan Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam Akta Permohonan Pertolongann Pembagian Harta Peninggalan No. 12/P3-HP/1997/PAJU tanggal 13 Maret 1997 berpendirian, memberikan bagian sebesar sepertiga harga warisan kepada anak angkat dari harta warisan orang tua angkatnya.

Kronologi kasus ini adalah sebagai berikut :

⁵³ Jazuni, *op. Cit.*, h. 115.

Rochmat bin H. Juman meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 5 Januari 1997. Almarhum meninggalkan bapak bernama H. Juman bin Ranti dan seorang isteri bernama H. Rukiyah binti Jilih, yang dinikahnya pada tanggal 7 Oktober 1974. Almarhum tidak mempunyai anak (kandung), tetapi mempunyai dua orang anak angkat, yaitu Asep Wahyudi (lahir 10-2-1981) dan Rachmayani (lahir 9-7-1974). Harta yang ditinggalkan Rochmat bin Juman (masih merupakan harta bersama) adalah sebuah rumah, tiga bidang tanah, uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,00 dan perusahaan senilai Rp 8.000.000,00. Semasa hidupnya, almarhum berwasiat di hadapan saksi-saksi agar rumahnya diberikan kepada kedua orang anak angkatnya dan agar pendidikan mereka dibantu dan dibiayai secukupnya.

Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 1997, H. Rukiyah binti Jilih dan H. Juman bin Ranti mengajukan Permohonan Pertolongan Pembaian Harta Peninggalan. Dalam Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan No. 12/P3-HP/1997/PAJU, pembagian harga peninggalan Rochmat bin H. Juman adalah sebagai berikut :

Sebelum dibagi harga tersebut dibagi dahulu harta bersama (gono-gini) dengan bagian setengah untuk isteri dan setengah lagi untuk almarhum (suami) kemudian bagian almarhum H. Rochmat bin H. Juman

dikeluarkan untuk wasiat $\frac{1}{3}$ bagiann dan sisasnya dibagikan kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut :

1. Isteri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian;
2. Ayah mendapat $\frac{1}{6}$ ditambah ashobah (sisa);

Jadi bagian seluruhnya adalah :

1. H. Rukiyah (isteri), mendapat = $\frac{15}{24}$ bagian;
2. Wasiat untuk anak angkat, yaitu
 - a. Asep Wahyudi
 - b. Rachmayani mendapat = $\frac{4}{24}$ bagian;
3. H. Juman (ayah) mendapat = $\frac{5}{24}$ bagian.

Jumlah = $\frac{24}{24}$ bagian.

Terhadap Akta P3HP tersebut di atas dapat diberikan beberapa catatan berikut.

Pertama, menurut Pasal 177 KHI, bagian ayah adalah $\frac{1}{3}$ harta warisan (karena tidak ada anak), bukan $\frac{1}{6}$ ditambah sisa seperti dalam Akta P3HP di atas. Kedua, anak angkat dalam perkara ini mendapat bagian karena adanya wasiat (biasa) dari pewaris (bapak angkatnya), sehingga ia tidak lagi mendapat bagian dari wasiat wajibah. Ketiga, bagian anak angkat disebutkan $\frac{4}{24}$ dari keseluruhan harta (harta bersama) atau

$4/12 = 1/3$ dari harta warisan ($12/24$ adalah bagian isteri dari harta bersama, $12/24$ adalah bagian suami dari harta bersama – inilah yang dibagi waris). Masalahnya, harta yang berupa rumah dan tiga bidang tanah tidak disebutkan nilainya dengan uang, sehingga perlu “dihitung kembali” apakah harga rumah yang diwasiatkan pada anak angkat tidak melebihi $1/3$ harta peninggalan pewaris. Masalah ini akan lebih mudah diatasi jika harta peninggalan dinilai lebih dahulu dengan uang. Keempat, dalam pembagian tersebut, bagian janda dari harta warisan suaminya ternyata lebih kecil dari bagian anak angkat yang memperoleh bagian melalui jalur wasiat (biasa). Memang janda mendapat $15/24$, tetapi yang $12/24$ diperolehnya sebagai bagian dari harta bersama, sedangkan yang diperolehnya sebagai bagian dari harta peninggalan hanya $3/24$. Jadi lebih kecil dari perolehan anak angkat. Hal ini bisa terjadi karena anak angkat dalam kasus ini diberi bagian karena adanya wasiat (biasa), bukan wasiat wajibah. Jika anak angkat mendapat bagian melalui wasiat wajibah, ada batasan, yaitu (1) tidak boleh melebihi $1/3$ harta, dan (2) jika ada ahli waris lainnya, bagian anak angkat tidak boleh lebih besar dari bagian ahli waris yang mendapatkan bagian terkecil. Dalam kasus ini ternyata bagian anak angkat lebih besar dari bagian janda (ahli waris asal). Hal ini tidak menjadi masalah seandainya pewaris mewasiatkan $1/3$ hartanya kepada

anak angkat. Akan tetapi, masalahnya, wasiat pewaris di sini bukan $\frac{1}{3}$ harta seperti dituangkan dalam Akta P3HP, melainkan menunjuk harta tertentu (dalam hal ini rumah) sehingga patut dipertanyakan: atas dasar apa hakim memberikan bagian $\frac{1}{3}$ harta peninggalan untuk anak angkat. Benar bahwa $\frac{1}{3}$ adalah batasan maksimal wasiat, tetapi memberikan bagian maksimal menyebabkan janda (ahli waris asal) mendapat bagian lebih kecil dibanding anak angkat. Bahwa janda rela mendapat bagian lebih kecil, itu soal lain (seperti anak laki-laki rela mendapat bagian sama dengan anak perempuan).

Menurut Yamin Awie, seorang Hakim Pengadilan Agama, anak angkat kalau tidak ada ahli waris lain mendapat $\frac{1}{3}$ bagian perolehan maksimal. Kalau anak angkat lebih dari satu, mereka memperoleh bagian secara bersama-sama (besekutu). Kalau ada beberapa ahli waris (asli), anak angkat mendapat bagian tidak boleh lebih dari ahli waris yang mendapat bagian terkecil. Sebagai misal, ada orang meninggal dunia, meninggalkan harta warisan, ahli warisnya adalah seorang isteri seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan. Selain itu, ia mempunyai dua orang anak angkat. Penyelesaian pembagiann harta peninggalannya adalah sebagai berikut.

$$\text{Isteri } 1/8 = 3/24 = 6/48$$

Sisa $7/8$

$$\text{Anak lk } 2/3 \times 7/8 = 14/24 = 28/48$$

$$\text{Anak pr } 1/3 \times 7/8 = 7/24 = 14/48$$

Bagian ahli waris yang terkecil adalah $3/24$. Oleh karena itu, kedua anak angkat tersebut secara bersama-sama mendapat $3/24 = 6/48$, @ $3/48$. Untuk menyelesaikan pembagiannya didahulukan sehingga perolehan masing-masing adalah : Isteri $6/54$, anak lk $28/54$, anak pr $14/54$, anak angkat @ $3/54$. Dasar pembagian seperti itu, kata Yamin Awie, adalah ahli waris pengganti saja tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Cucu saja dibatasi, apalagi anak angkat.

Sebagai contoh perkara waris dengan anak angkat yang diberi bagian melalui wasiat wajiban, dapat dilihat Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 03/Pdt.G/1994/PTA.JK. Penulis tidak mendapatkan putusan pengadilan tingkat pertama perkara ini. Akan tetapi, dari putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut tampak bahwa kronologi perkara ini adalah sebagai berikut :

Sayuti bin Buchori menikah dengan Saamah binti Sanan. Mereka tidak mempunyai keturunan. Mereka mengangkat anak yang bernama Muhammad Amin. Sayuti bin Buchori wafat pada tahun 1941. Saat Sayuti

bin Buchori wafat, harta bersama Sayuti bin Buchori dan Saamah binti Sanan adalah tanah seluas 832 M2. Sayuti bin Buchori ketika wafatnya meninggalkan ahli waris seorang isteri (Saamah binti Sanan) dan seorang saudara laki-laki sekandung (Suhaimi bin Buchori), serta seorang anak angkat (Muhammad Amin). Sepeninggal Sayuti bin Buchori, Saamah binti Sanan menjual bagian dari tanah tersebut seluas 333 M2. Saamah binti Sanan wafat pada tahun 1988. Ketika wafat, Saamah binti Sanan meninggalkan ahli waris tiga orang saudara sekandung-seorang laki-laki (Sami'un bin Sanan) dan dua orang perempuan (Amsah binti Sanan dan Siti Fatimahh binti Sanan), serta seorang anak angkat (Muhammad Amin). Harta peninggalan Sayuti bin Buchori dan Saamah binti Sanan dikuasai oleh Muhammad amin (anak angkat). Sebelumm meninggal dunia, baik Sayuti bin Buchori maupun Saamah binti Sanan tidak mewasiatkan hartanya untuk Muhammad Amin.

Ketiga orang saudara kandung Saamah binti Sanan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mendapatkan bagian dari harga peninggalan Saamah binti Sanan. Mereka menggugat Muhammad Amin selaku orang yang menguasai harta peninggalan Saamah sebagai Tergugat, dan Wahid bin Suhaimi (ahli waris Suhaimi bin Buchori) selaku Turut Tergugat.

Perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam putusannya No. 1949/Pdt.G/1992/PA.JS tanggal 8 September 1993 (20 Sya'ban 1414 H), yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat;
2. Memutuskan, harta bersama (gono-gini) almarhum Sayuti bin Buchori (wafat 1941) dengan almarhumah Saamah binti Sanan (wafat 1988) adalah (tanah, tambahan penulis) seluas 832 M2 dibagi dua, separo untuk suami (Sayuti bin Buchori) dan separo lagi untuk isteri (Saamah binti Sanan);
3. Memutuskan :
 - 3.1. Ahli waris sah dari almarhumah Sayuti bin Buchori adalah :

- Isteri : Saamah binti Sanan, dapat	1/4 bagian
- Saudara kandung : Suhaimi bin Buchori, dapat	3/4 bagian
<hr style="width: 50%; margin: 0;"/>	
Jumlah	4/4 bagian
 - 3.2. Bahwa warisan dari almarhum Sayuti bin Buchori adalah separo (1/2) dari (tanah seluas, tambahan penulis) 832 M2, dikurangi 1/4 (seperempat) sama dengan 312 M2 (tiga ratus dua belas meter persegi)
 - 3.3. Bahwa warisan dari almarhum Suhaimi (bin, tambahan penulis) Buchori (wafat 1951) yang seharusnya diserahkan kepada ahli

warisnya (Wahid bin Suhaimi) namun ahli waris almarhum Suhaimi bin Buchori ini telah menyatakan dalam sidang menyerahkan semua warisannya kepada Tergugat (Muhammad Amin), maka penyerahan/hibah ini adalah shah (seharusnya : sah, catatan penulis);

4. Memutuskan :

4.1. Warisan dari almarhumah Saamah binti Sanan (wafat 1988) tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah 520 M^2 ($1/2 \times 832 \text{ M}^2 + 1/4 \times 416 \text{ M}^2 = 416 \text{ M}^2 + 104 \text{ M}^2 = 520 \text{ M}^2$) dikurangi 333 M^2 (yang dijual Saamah binti Sanan) = 187 M^2 (seratus delapan puluh tujuh meter persegi);

4.2. Ahli waris sah dari almarhumah Saamah binti Sanan (wafat 1988) adalah sebagai berikut :

- Saudara Kandung :

1. Sami'un bin Sanan, dapat	= $2/4$ bagian
2. Amsah binti Sanan, dapat	= $1/4$ bagian
3. Siti Fatimah binti Sanan, dapat	= $1/4$ bagian
<hr/>	
Jumlah	= $4/4$ bagian

Dalam putusan Pengadilan Agama tersebut, Muhammad Amin (anak angkat) tidak diberi bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Ia

berhak atas 312 M2 tanah karena “kemurah-hatian” ahli waris Suhaimi bin Buchhori yang menghibahkan bagiannya kepada Muhammad Amin. Muhammad Amin dihukum menyerahkan tanah warisan Saamah binti Sanan seluas 187 M2 yang dikuasainya kepada para saudara kandung Saamah binti Sanan. Di sini tampak bahwa ketentuan tentang wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam tidak diterapkan.

Muhammad Amin mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut di atas kepada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam putusan perkara No. 03/Pdt.G/1994/PTA. JK. tanggal 8 September 1994 (tanggal 2 Rabiul Akhir 1415 H). Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengenai perkara ini dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Namun, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam salah satu diktum putusannya (tetap) memerintahkan Tergugat (Muhammad Amin) untuk menyerahkan harta warisan hak saudara kandung Saamah binti Sanan yang dikuasainya.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dalam pertimbangan hukumnya mengenai harta peninggalan Sayuti bin Buchori, menyatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak, keterangan saksi di persidangan serta surat-surat bukti yang diajukan, terbukti pada saat Sayuti meninggal dunia tahun 1941 keluarga yang berhak mewarisi

hartanya adalah isteri, saudara kandung dan anak angkatnya. Harta peninggalan almarhum Sayuti adalah berupa separuh dari sebidang tanah seluas 832 M² yang terletak di Kampung Melayu Barat, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, yakni 416 M². Ny. Saamah selaku isteri tanpa anak mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, Tergugat/Pembanding selaku anak angkat mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dan Suhaimi selaku saudara kandung mendapat sisa yakni $\frac{2}{4}$ bagian. Dalam pembagian obyek sengketa Ny. Saamah $\frac{1}{4} \times 416 = 104$ M², Tergugat/Pembanding $\frac{1}{4} \times 416 = 104$ M² dan Suhaimi $\frac{2}{4} \times 416$ M² = 208 M²;

Dari pertimbangan hukum tersebut terlihat bahwa ketentuan tentang wasiat wajibah terhadap anak angkat sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah diterapkan. Mengenai besarnya perolehan anak angkat, seperti dijelaskan di atas, disamakan dengan ahli waris yang mendapat bagian terkecil, dalam hal ini janda (Saamah bin Sanan). Hak Suhaimi atas harta peninggalan Sayuti bin Buchori tidak disinggung lagi dalam diktum putusan, karena ahli waris Suhaimi telah menyatakan menghibahkan haknya atas tanah warisan tersebut kepada anak angkat (Muhammad Amin).

Mengeni harta peninggalan Saamah binti Sanan, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

Menimbang, bahwa perempuan Saamah ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari tiga saudara kandung yakni pata Penggugat/Terbanding dan seorang anak angkat yakni Tergugat/Pembanding. Harta yang dimiliki oleh Ny. Saamah adalah 416 M2 + 104 M2 sama dengan 520 M2. Semasa hidupnya Ny. Saamah telah menjual tanah waris seluas 211 M2 dan 112 M2, sehingga pada saat meninggal dunia Ny. Saamah memiliki hak tanah seluas $520 \text{ M2} - 333 \text{ M2} = 187 \text{ M2}$. Tergugat/Pembanding selaku anak angkat pantas mendapat $\frac{1}{5}$ bagian dan para Penggugat/Terbanding selaku saudara kandung mendapat sisa yaitu $\frac{4}{5}$ bagian dengan besr bagian saudara laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan. Dalam pembagian objek sengketa, Tergugat/Pembanding mendapat $\frac{1}{5} \times 187 \text{ M2} = 37,4 \text{ M2}$, dua saudara perempuan masing-masing 37,4 M2 dan satu saudara laki-laki mendapat 74,8 M2.

Dari pertimbangan hukum tersebut di atas tampak bahwa ketentuan tentang wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum islam telahh diterapkan; anak angkat diberi bagian dari harta warisan. Perolehan anak angkat disamakan dengan bagian ahli waris yang mendapatkan bagian terkecil, dalam hal ini saudara perempuan. Mengenai hasil akhir pembagian, penulis sependapat dengan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Tetapi dari

segi pertimbangan hukumnya, penulis berpendapat : Pengadilan Tinggi Agama Jakarta (dalam hal ini Majelis Hakim yang mengadili perkara ini) melakukan dua kesalahan.

Pertama, dari segi penggunaan istilah. Dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyatakan – antara lain “Tergugat/Pembanding selaku anak angkat pantas mendapat....”. Istilah/kata-kata “pantas” tidak tepat digunakan dalam putusan atau dalam pertimbangan putusan pengadilan karena istilah/kata-kata tersebut adalah “bahasa moral”, bukan “bahasa hukum”. Seharusnya, dalam pertimbangan hukum tersebut sudah cukup jika dinyatakan “Tergugat/Pembanding selaku anak angkat mendapat....”, atau jika ingin menegaskan hak anak angkat dapat dinyatakan “Tergugat/Pembanding selaku anak angkat seharusnya mendapat ...”, atau yang semakna dengan itu, yang jelas harus menggunakan istilah hukum, bukan istilah moral.

Kedua, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam pertimbangan hukumnya telah melakukan kesalahan dalam merumuskan kalimat. Dalam pertimbangan hukum mengenai pembagiann harta peninggalan Saamah binti Sanah dinyatakan : “Tergugat/Pembanding selaku anak angkat pantas mendapat $\frac{1}{5}$ bagian dan para Penggugat/Terbanding selaku saudara kandung mendapat sisa yaitu $\frac{4}{5}$ bagian

Pertimbangan hukum seperti ini (setelah dikurangi kata “pantas” seperti telah penulis kritik) bermakna (1) anak angkat adalah dzawil furudh, sehingga ia mengambil bagian lebih dahulu, baru sisanya diserahkan kepada ahli waris ashabah; atau (2) anak angkat lebih utama daripada saudara kandung, sehingga anak angkat mengambil bagian lebih dahulu, baru sisanya diserahkan kepada saudara kandung. Kedua pemahaman yang dapat ditangkap dari pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta itu tidak benar, yang benar adalah – seperti telah dijelaskan di muka : ahli waris (asal) Saamah binti Sanan adalah (para) saudara kandungnya, anak angkat mendapat bagian melalui wasiat wajibah dengan ketentuan sebanyak-banyaknya sepertiga harga dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris (asal) yang terkecil.

Seharusnya, kalimat yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam pertimbangan hukumnya menunjukkan hal-hal berikut.

Ahli waris Saamah binti Sanan adalah sebagai berikut.

1. Tiga orang saudara kandung, yaitu :
 - a. Sami'un binn Sanah, laki-laki;
 - b. Amsah binti Sanan, perempuan;
 - c. Siti Fatimah binti Sanan, perempuan;

2. Seorang anak angkat, yaitu Muhammad Amin.

Penghitungan perolehan mereka adalah :

1. Saudara kandung ashabah (dengan ketentuan laki-laki:perempuan = 2:1), maka :

a. Sami'un bin Sanan, laki-laki; mendapat $2/4$ bagian

b. Amsah binti Sanan, perempuan; mendapat..... $1/4$ bagian

c. Siti Fatimah binti Sanan, perempuan; $1/4$ bagian

2. Seorang anak angkat, yaitu Muhammad Amin, mendapat

(= bagian terkecil) $1/4$ bagian

Jumlah = $5/4$ bagian

Perolehan mereka adalah sebagai berikut.

1. Saudara kandung ashabah (mendapat sisa, karena ada saudara laki-laki);
2. Anak angkat mendapat sama dengan bagian ahli waris yang mendapat bagian terkecil.

Catatan : Dalam kasus seperti ini, ahli waris ashabah harus diperhitungkan dulu (prosentase) bagiannya karena (1) tidak ada ahli waris dzawil furudh, dan (2) prosentase bagian mereka masing-masing diperlukan untuk menentukan bagian anak angkat, yaitu sama dengan bagian ahli waris yang terkecil.

Untuk menyelesaikan pembagian harta warisan, di-aul-kan sehingga perolehan masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Saudara kandung ashabah (dengan ketentuan laki-laki:perempuan = 2:1), maka :
 - a. Sami'un bin Sanan, laki-laki; mendapat $\frac{2}{4}$ bagian
 - b. Amsah binti Sanan, perempuan; mendapat..... $\frac{2}{5}$ bagian
 - c. Siti Fatimah binti Sanan, perempuan; $\frac{1}{5}$ bagian
2. Seorang anak angkat, yaitu Muhammad Amin, mendapat
(= bagian terkecil) $\frac{1}{5}$ bagian

Jumlah	= $\frac{5}{5}$ bagian
--------	------------------------

Jadi, meskipun hasil akhir perhitungan pembagian warisan untuk masing-masing ahli waris sam antara penulis dengan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam putusannya, tetapi keduanya berbeda dalam cara yang digunakan. Dengan kalimat dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang rumusnya, "Tergugat/Pembanding selaku anak angkat pantas mendapat $\frac{1}{5}$ bagian dan para Penggugat/Terbanding selaku saudara kandung mendapat sisa yaitu $\frac{4}{5}$ bagian...", dapat dipertanyakan : "Dari mana angka $\frac{1}{5}$ untuk anak angkat itu?" Dengan rumusan kalimat demikian, tidak dapat dikatakan: "Angka $\frac{1}{5}$ itu diambil dari bagian ahli

waris terkecil (bagian seorang saudara perempuan)” karena saat penetapan angka 1/5 untuk anak angkat itu bagian (para) saudara kandung saja belum diketahui; mereka (secara bersama-sama) baru memperoleh sisa setelah ditetapkan/diambil lebih dulu bagian anak angkat. Kiranya jelaslah kesalahan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta di atas.

Apabila memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pada perkembangan berikutnya, kedudukan anak angkat khususnya dari segi pandang hukum adat dan hukum Islam (ketentuan menurut hukum perdata telah jelas mengaturnya), menjadi tegas setelah ketentuan dalam KHI mengatur mengenai anak angkat dan hak-haknya (wasiat wajibah). Ditinjau dari segi hukum adat, apakah anak angkat tersebut diangkat sebagaimana anak kandung orang tua angkatnya sehingga hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya terpisah maupun hubungan dengan orang tua kandungnya terpisah (mewaris dari dua sumber), meskipun anak angkat tidak ada hubungan darah dengan orang tua angkatnya, mempunyai hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Jika barang goni-gini orang tua angkatnya memungkinkan untuk memperoleh bagian, maka anak angkat mewaris harta gono-gini orang tua angkatnya. Namun jika harta gono-gini tidak ada, maka anak angkat akan memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua

angkatnya melalui hibah atau hibah wasiat. Sedangkan menurut hukum Islam secara tegas diatur dalam KHI, di mana dalam penyusunan KHI untuk menjembatani kesenjangan antara praktik hukum masyarakat muslim dengan aturan hukum yang berlaku bagi mereka. Diaturinya mengenai anak angkat dalam KHI, menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan dinamis melalui pemurnian hukum bukan perubahan. Pemurnian hukum dilakukan dengan melestarikan syariat di satu pihak, dan di pihak lain melakukan pembaharuan terhadap fikih dengan menerima pengaruh dari "luar" baik dari unsur asing (Barat) maupun dari adat istiadat setempat, selama tidak bertentangan dengan syari'at. Pemurnian melalui pembaharuan hukum yang memperkenankan orang Islam mengangkat anak, tidak menjadikan anak yang diangkat mempunyai status sebagai anak kandung, melainkan pengangkatan anak untuk diberikan biaya hidup sehari-hari, biaya pemeliharaan dan pendidikan. Oleh karena itu pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan kekeluargaan dengan orang tua kandungnya. Anak angkat menurut KHI memperoleh warisan dari dua orang tua; dari orang tua kandungnya mendapat bagian sebagai dzawil furudh atau ashabah, dan dari orang tua angkatnya mendapat bagian atas dasar wasiat wajibah. Pewarisan yang diperoleh dari orang tua angkat bukan disebabkan karena

anak angkat sebagai ahli waris, melainkan melalui pemberian atau wasiat. Karena anak angkat tidak mungkin bertindak sebagai ahli waris, karena anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya, meskipun dalam pemeliharaan anak angkat oleh orang tua angkatnya dipersamakan dengan hubungan orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

Perolehan hak mewaris melalui ketentuan wasiat wajibah dalam KHI telah diterapkan, hanya saja penerapannya masih dapat dipertanyakan dan masih memerlukan kajian serta penyamaan persepsi di kalangan Hakim Agama khususnya. Untuk mewujudkan kepastian hukum, instansi terkait dinantikan peranannya. Hal ini merupakan suatu bukti bahwa kurang jelasnya ketentuan yang mengatur mengenai keberadaan anak angkat, juga belum adanya persamaan dalam mengartikan kedudukan anak angkat beserta hak-haknya atas harta kekayaan orang tua angkatnya. Penanganan secara cepat dan tepat perlu diupayakan dalam rangka untuk memberikan suatu kepastian hukum dan keseragaman dalam mengambil keputusan.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Kedudukan hak mewaris anak Angkat di Indonesia sangat beraneka ragam, meskipun demikian pada intinya terdapat tiga aturan pokok berkaitan dengan anak angkat di Indonesia, yaitu didasarkan atas hukum adat, hukum perdata dan hukum Islam. Dalam hukum adat anak angkat mempunyai hak mewaris harta gono-gini orang tua angkatnya sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 Agustus 1937 yang dipertegas lagi oleh yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 24 Mei 1940. Anak angkat dalam hukum perdata diangkat sebagai anak kandung orang tua angkatnya, oleh karenanya mempunyai hak untuk mewaris harta kekayaan orang tua angkatnya sebagaimana yang diperoleh anak kandung. Dalam hukum Islam ahli waris adalah yang ada hubungan darah dengan pewaris atau karena hubungan perkawinan. Pada perkembangannya anak angkat memperoleh harta peninggalan orang tua angkatnya melalui hibah atau wasiat, bukan didasarkan atas hak mewaris.
- b. Kompilasi Hukum Islam yang digunakan sebagai dasar Pengadilan Agama mengambil keputusan atas kasus hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya telah mengatur mengenai keberadaan anak angkat

sebagaimana pasal 171 huruf h KHI, di mana anak angkat menerima hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah, sebagaimana putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 12/P2-HP/1997/PAJU, tanggal 13 Maret 1997. Terlepas dari tidak dikenalnya anak angkat dalam hukum Islam memasukkan anak orang lain ke dalam lingkungan keluarganya kepentingan anak tersebut dalam hal ini kesejahteraan anak lebih diutamakan sesuai dengan ketentuan pasal 12 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

2. Saran

- a. Hendaknya kedudukan anak angkat atas harta kekayaan orang tua angkat menjadi jelas, dibuatkan suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur hak-hak anak angkat agar terjadi suatu kepastian hukum sehingga anak angkat mudah mengetahui dasar hukumnya jika hak-haknya dilanggar.
- b. Agar terdapat suatu keseragaman Pengadilan Agama dalam memberikan keputusan atas kasus hak anak angkat, hendaknya mengenai ketentuan hak-hak anak tidak diatur dalam bentuk Kompilasi, melainkan dibentuk suatu peraturan perundang-undangan, sehingga tidak lagi berdasarkan pada yurisprudensi melainkan pada peraturan perundang-undangan. Mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak bukan hanya diberikan kepada anak kandungnya, melainkan termasuk anak orang lain sesuai dengan ketentuan pasal 12 UU No. 4 Tahun 1979.

DAFTAR BACAAN

1. Literatur:

Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian (Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata)*, Bina Aksara, Jakarta, 1986.

Ahlan Syarif, Surini, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Alfian, *Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1982.

Amanat, Anisitus, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata (Edisi Revisi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Geertz, Clifford, *Islam yang Saya Amati: Perkembangan di Maroko dan Indonesia*, Diterjemahkan oleh Hasan Basri, Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1982.

Hassan Wadong, Maulana, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.

Kamal, Hasan, *Modernisasi Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.

Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Prawirohamidjojo, Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1986.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1974.

Ramulyo, Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1989.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984.

Supomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, Jambatan, Jakarta, 1967.

Supramono, Gatot, *Hukum Acara pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.

Wahid, Abduracman, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.

Wignjodipuro, Surojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1986.

Wirjono Pradjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1984.

2. Jurnal/Yuridika/Kliping:

Jazuni, Anak Angkat dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, "*Jurnal Magister Hukum*," Vol. 2 No. 1 Pebruari 2000.

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Yuridika, Volume 16, No. 2. Maret 2001.

3. Peraturan Perundang-undangan

Burgerlijk Wetboek/Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Staatsblad 1917 Nomor 129 tentang Pengangkatan Anak

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.